

**KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) SEBAGAI
PENGUATAN EKONOMI DESA**

(Studi Pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

CORISTYA BERLIAN RAMADANA

0910313076




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2013**

MOTTO

*Orang-orang yang paling berbahagia tak selalu memiliki hal terbaik.
Mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang
hadir dalam hidupnya*

-B.R-



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, Juni 2013

Nama : Coristya Berlian Ramadana
Nim : 0910313076

RINGKASAN

Coristya Berlian Ramadana, 2013, **Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa** (Studi pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang), Drs. Heru Ribawanto, MS ; Drs. Suwondo, MS, 149 Hal+ xvii

Latar belakang yang mendasari penelitian berjudul keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa ini ialah karena posisi dari badan usaha milik desa di landungsari inilah yang masih akan dipertanyakan, dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran sehingga sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat. Keberadaan badan usaha milik desa landungsari diharapkan bisa mendukung munculnya kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan badan usaha milik desa secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap badan usaha milik desa juga tidak lagi berkurang. Akhirnya dapat mewujudkan bahwa badan usaha milik desa menjadi suatu hal yang penting dan mendesak dan menjadi komitmen utama pemerintah daerah dalam mendorong semangat berkembangnya perekonomian di pedesaan dan sebagai penguatan ekonomi desa. Sehingga rumusan permasalahan yang diangkat ialah bagaimana keberadaan, kontribusi badan usaha milik desa yang ada di landungsari ini, begitu pula faktor yang menghambat dan mendukungnya.

Pada penelitian ini diuraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian diantaranya ialah teori kelembagaan dan selanjutnya ialah yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan desa, bumdes, teori partisipasi, kemitraan. Otonomi ini yang nantinya akan berkaitan langsung dengan adanya bumdes di Landungsari ini. Kemudian teori kelembagaan ini akan berkaitan langsung dengan suatu lembaga yaitu badan usaha milik desa yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi yang berfungsi sebagai penguat perekonomian desa dengan otonomi desa yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu teori partisipasi berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Teori kemitraan akan berkaitan dengan kerjasama kerjasama yang dilakukan oleh bumdes tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini mempunyai langkah-langkah teknis dan praktis untuk mencapai tujuan penelitian. Pertama, jenis penelitian pada penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, pada penelitian ini mempunyai fokus penelitian yang meliputi keberadaan badan usaha milik desa yang ada di landungsari, kontribusi keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa dan faktor penghambat dan pendukungnya. Jenis dan sumber data pada penelitian ini meliputi data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini berupa pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya yang meliputi catatan dll. Kemudian analisis data

yang digunakan ialah analisis menurut *milles and huberman* yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil pada penelitian ini ialah apa yang ada dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, dimana banyak sekali bidang usaha di badan usaha milik desa ini tidak berjalan, dan hanya beberapa saja. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang bergerak untuk kemajuan ekonomi desa, badan usaha milik desa ini kurang begitu aktif dalam menggerakkan usaha-usaha yang nantinya akan menarik perhatian dari masyarakat desa untuk bekerjasama dengan badan usaha milik desa ini. Karena dilihat selama ini partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan kurang aktif. Kendala permodalan juga sangat mempengaruhi, sehingga kegiatannya pasif.

Kesimpulan yang dapat disampaikan ialah keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa masih dapat dikatakan dapat berjalan, dan tidak hanya sebagai nama saja. Karena badan usaha milik desa ini merupakan sebuah jalan pintas kepada desa guna meningkatkan pendapatan anggaran desa. . Karena pada dasarnya, penguatan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa ini bukan hanya pada strategi pemecahan permasalahan saja, tapi sampai pada strategi rencana tindak pengembangan unit usahanya, lebih tepat ada sistem manajemen yang dijalankannya. Oleh karena itu, segala hambatan yang mempengaruhi keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa harus diselesaikan secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Maka, saran yang dapat disampaikan oleh peneliti ialah agar mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih proaktif, dinamis dan partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan desa, mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa agar lebih berdaya, mandiri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal,

Kata kunci : *otonomi daerah, badan usaha milik desa, partisipasi, kemitraan, kelembagaan.*



SUMMARY

Coristya Berlian Ramadana, 2013, **Existence Corporation Effort Possession Village To Strong Village Condition Economic** (Studies in Landungsari Village Dau Subdistrict Malang Regency), Drs. Heru Ribawanto, MS ; Drs. Suwondo, MS, 149 Pages+ xvii

The background of the research with title Existence Corporation Effort Possession Village To Village Condition Economic because the position of Corporation Effort Possession Village in Landungsari still questioning, in face reality current domestic financial capital intervention and foreign who now to be village as target of developing trade very hard, beside that this Corporation Effort Possession Village just have little financial capital if equal with privat. See village condition during very under estimate until difficult for realization program village product all at once the more increase social apatism. Existence Corporation Effort Possession Village in Landungsari hoped can to support back emerge social democracy in village by means of upgrading social village capacity about manage Corporation Effort Possession Village according to continue, and participate of social village to Corporation Effort Possession Village also not less. Finally we can bring into reality that Corporation Effort Possession Village be something important and push, and be first commitment government in support spirit grow economic in village and as strong village economic. An then the question of the research is how existence , contribution The Corporation Effort Possession Village in Landungsari, and the last is support factor and obstruction factor.

In the research means theory-theory that be base in research between is institution theory and region autonomy, and village, participation and cooperation theory. The autonomous will direct be related to with existence Corporation Effort Possession Village. Then The institution theory will be related to direct with one institution is Corporation Effort Possession Village in social sector and economic to purpose as stronger village economic with village autonomy. Then theory participation will be related to with people. Theory partnership be related to cooperation.

Furthermore, the research have step by step technical and practice for reach out for research purpose. The first, genre the research is description research with qualitative. Second, the research have focus research is existence corporation effort possession village in Landungsari, contribution existence corporation effort possession village as stronger village economic and support factor and obstruction factor. Genre and data resources in the research is primary data and secondary with technical is interview, observation, field note and documentation. The instrumen is manual interview and sets of equipment supporting else is note etc. Then data analysis use analysis miles and huberman is data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

Result of the research is in fact not appropriate with researcher, which many sector trade not way, and just several. As one of economic institution in sector for progress village economic, the corporation effort possession village less act existence corporation effort possession village in Landungsari not move as one of economic institution that move for progress village economic sector. The

corporation effort possession village less active in to move trade who can will interesting from village society for cooperation with corporation effort possession village. Because during see, the participation of society also can talk less active. Until the trade of this institution not active. Estimate problem also very influence, so activity is passive.

Conclusion in the research is the corporation effort possession village as stronger village economic can still says can action, and just not as only name. because the institution is one of a second street at village for progressing village estimate. Because based of, stronger village economic by means of the institution not only in problem be divided strategy, but until in plan action develop sector trade strategy, certain more are management system. Then, many obstruction which influence corporation effort possession village as stronger village economic must finished in together agree with each actor. So, the suggestion is in order that to optimum village society more proactive, dynamic and participative in every development, support village social economic so that more, be autonomous, progress knowledge and village social competent by means of education and training formal or informal.

Keyword : *region autonomy, the corporation effort possession village, participation, partnership, institution.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang).”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Khoirul Muluk, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Drs. Heru Ribawanto, MS, selaku Ketua Komisi Pembimbing.
4. Drs. Suwondo, MS, selaku Anggota Komisi Pembimbing.
5. Kepala Desa, Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
6. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat untuk menulis
7. Teman-teman Sanggar Seni Mahasiswa FIA UB (sekar rinonce) dan teman-teman seperjuangan angkatan 2009 yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
8. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bias disebutkan satu per satu.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran dan kritik serta masukan dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat member manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Otonomi Daerah	15
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah	16
B. Otonomi Desa	19
B. Teori Kelembagaan.....	25
1. Definisi Kelembagaan	25
2. Karakteristik Kelembagaan	32
3. Tujuan Kelembagaan	34
4. Kelembagaan Desa.....	38
C. Teori Partisipasi	39
D. Teori Kemitraan	42
1. Definisi Kmitraan	42
2. Prinsip Kemitraan	44
C. Desa	45
1. Definisi Desa	45
2. Pemerintahan Desa.....	47
3. Tujuan Pemerintahan Desa.....	49
4. Peraturan Desa.....	50
D. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).....	51
1. Definisi BUMDes.....	51
2. Keuangan Desa.....	55
3. Pengelolaan Keuangan Desa	57
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Fokus Penelitian	61



C. Lokasi dan Situs Penelitian	63
D. Jenis dan Sumber Data	63
E. Metode Pengumpulan Data	65
F. Instrumen Penelitian	66
G. Analisis Data	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
1 Gambaran Umum Desa Landungsari	72
2 Kondisi dan Ciri Geografi Desa Landungsari	73
3 Demografi/ Kependudukan	74
4 Pendidikan	75
5 Mata Pencarian	77
B. Gambaran Umum Situs Penelitian	78
C. Penyajian Data	82
1 Keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Landungsari	82
1.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	82
1.2 Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Dana dalam Badan Usaha Milik Desa	90
1.3 Bentuk Usaha dan Pengembangannya	92
1.4 Permodalan	106
2 Kontribusi Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa	109
a. Sumber-sumber Dana untuk Peningkatan Pendapatan Desa	109
b. Pengadaan Kebutuhan Masyarakat	112
c. Pembangunan Desa Secara Mandiri	115
3 Faktor Pendukung dan Penghambat Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa	116
a Faktor Pendukung	117
b Faktor Penghambat	119
D. Pembahasan	120
1 Keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Landungsari	120
1.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	120
1.2 Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Dana dalam Badan Usaha Milik Desa	127
1.3 Bentuk Usaha dan Pengembangannya	129
1.4 Permodalan	130
2 Kontribusi Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa	132
a. Sumber-sumber Dana untuk Peningkatan Pendapatan Desa	133
b. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat	134
c. Pembangunan Desa Secara Mandiri	135


3	Faktor Pendukung dan Penghambat Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa.....	136
a	Faktor Pendukung	136
b	Faktor Penghambat.....	139
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		142
A.	Kesimpulan	142
B.	Saran	147

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jumlah penduduk berdasarkan usia tahun 2010.....	75
2	Tamatan Sekolah Masyarakat.....	76
3	Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya tahun 2010.....	77
4	Daftar Penyewa Loos Tipe 1.....	93
5	Daftar Penyewa Kios.....	94



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>)	69
2	Peta Desa Landungsari.....	74
3	Struktur Organisasi BUMDes Landungsari	80
4	Struktur Organisasi BUMDes Landungsari	86
5	Pasar Desa Landungsari.....	97
6	Kantor Bazis BUMDES Desa Landungsari.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen kedua), yaitu pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat 1, adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang gubernur. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, yang diantaranya Indonesia terdiri dari 410 kabupaten administrasi dan 98 kota administrasi. Kemudian setiap kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kecamatan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang ini sejumlah 33 kecamatan.

Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/ kota. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

“Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.” (Nurcholis, 2011:1).

Data terakhir jumlah desa di Indonesia adalah 65.189 desa, sedangkan kelurahan berjumlah 7.878 kelurahan (Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri,2007). Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Malang seluruhnya mencapai 378 desa menurut data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan data kelurahan yang ada di Kabupaten mencapai 65 kelurahan. Ini berarti bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89% berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan. Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia.

Selanjutnya menurut Permendagri nomor 39 tahun 2010 bab 1 yang menyebutkan:

“ Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan mengacu pada penjelasan tersebut maka, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Didalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat maka desa juga terdapat pemerintahan desa

guna mengatur dan mengurus masyarakatnya yaitu dengan mengacu pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kemudian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka desa juga terdapat badan permusyawaratan desa yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi untuk membuat suatu peraturan desa, dimana peraturan perundang-undangannya dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.

Sedangkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa:

“untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan

menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa:

“dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, seperti pada peraturan daerah kabupaten malang nomor 20 tahun 2006 tentang badan usaha milik desa (bumdes) yang menjadi acuan dalam pembentukan badan usaha milik desa yang ada di landungsari.

Maka, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan *miniature* dan *sample* yang sangat baik

untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bahwa, strategi pengembangan BUMDes tidak semata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif di tingkat desa paling tidak dalam memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, dan sebagai penguatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara luas. BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Asset ekonomi yang ada didesa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek *rente* (Nurcholis, 2011:88).

Selanjutnya yang dapat diketahui bersama bahwa posisi dari badan usaha milik desa inilah yang masih akan dipertanyakan. Sebagaimana diketahui bahwa badan usaha milik desa ini mempunyai beberapa posisi diantara ialah: 1) badan

usaha milik desa menjadi seperti *States Trading Enterprises* yakni perusahaan milik pemerintah daerah/desa yang memegang hak monopoli atas produksi, distribusi produk yang dihasilkan dari usaha ekonomi rakyat; 2) badan usaha milik desa menjadi sekedar sebagai *Corporated Bureaucratic* atau sebagai lembaga ekonomi yang berfungsi menjadi kanal masuk keluarnya dana bantuan dari pemerintah pusat/provinsi/kota/kabupaten untuk dikelola menjadi proyek pembangunan di tingkat desa; 3) badan usaha milik desa ini menjadi lokomotif ekonomi masyarakat yang partisipatif. Badan usaha milik desa yang dikelola secara profesional dan diletakkan sebagai unit ekonomi desa multisektor akan mendorong laju progresifitas ekonomi masyarakat (Yudhianto, 2010).

Dengan melihat posisi badan usaha milik desa yang telah dipaparkan diatas, posisi badan usaha milik desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa.

Namun dalam operasionalnya BUMDes terkendala oleh modal. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk

merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat. Seperti yang dialami oleh Desa Landungsari, Badan Usaha Milik Desa ini awalnya dapat meminjamkan biaya kepada masyarakat desanya yang ingin mempunyai usaha. Karena memang awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini mendapatkan sumbangan dari pemerintah daerah yaitu kabupaten malang. Seiring berjalannya waktu, modal yang dimiliki semakin merosot, bahkan partisipasi masyarakat untuk meminjam dana usaha ke Badan Usaha Milik Desa ini juga semakin berkurang. Akan tetapi, masih beberapa orang saja yang mempercayakan kepada Badan ini. Seperti yang telah diketahui memang desa sangatlah minim anggaran.

Keberadaan BUMDes desa landungsari diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Disisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen.

Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

BUMDes juga perlu disiapkan suatu perangkat praktek-praktek *good corporate governance* yang memadai sehingga dapat dihindari terjadinya praktek-praktek tidak terpuji dari pelaku ekonomi desa dan tidak membuat situasi ekonomi desa semakin memburuk terutama ketika akan terjadi pemulihan ekonomi di tingkat daerah. Selain itu, BUMDes sebaiknya dituntut tetap memikirkan berbagai upaya mensejahterakan masyarakat desa baik seperti BUMDes melakukan pembinaan usaha kecil di pedesaan. Untuk pembinaan yang diberikan misalnya pemberian pinjaman modal kerja dan hibah dalam bentuk pendidikan/ pelatihan serta pemasaran produk mitra binaan.

Hal ini semakin mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Disamping itu, mampu menciptakan iklim usaha sehat yang memungkinkan tumbuhnya usaha-usaha baru yang lebih inovatif. Akhirnya kita dapat mewujudkan pendirian BUMDes merupakan suatu hal yang penting dan mendesak apabila beberapa hal diatas menjadi komitmen utama pemerintah daerah dalam mendorong semangat berkembangnya perekonomian di pedesaan dan sebagai penguatan ekonomi desa. Maka, diusahakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Landungsari ini tidak hanya sebatas sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang usaha desa, akan tetapi lebih pada bagaimana menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa ini, meskipun secara operasionalnya ialah terkendala oleh permodalan, dan diharapkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini tidak hanya sebagai papan nama saja. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

mengambil judul yaitu **“Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan BUMDes yang ada di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Bagaimana kontribusi keberadaan BUMDes dalam penguatan ekonomi desa yang ada di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung keberadaan BUMDes dalam penguatan ekonomi desa yang ada di desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis keberadaan BUMDes Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi BUMDes dalam penguatan ekonomi desa yang ada di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung keberadaan BUMDes dalam penguatan ekonomi desa yang ada di desa Landungsari Kabupaten Malang

D. Kontribusi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang pengembangan ilmu, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) terhadap semua pihak yang terkait dengan penerapan konsep sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah utamanya pemerintahan desa dalam rangka membangun ekonomi masyarakat desa baik secara akademis maupun praktis. Adapun kontribusi dari penelitian ini antara lain:

- 1 Kontribusi Akademis
 - a. Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan dengan yang dijalankan sebagai perwujudan eksistensi suatu lembaga dalam rangka penguatan ekonomi desa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan info pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan sebagai bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

- 2 Kontribusi Praktis

- a. Masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memahami secara lebih mendalam mengenai penguatan ekonomi yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa
 - b. Mengajak masyarakat sekitar untuk meningkatkan rasa kepedulian dan memiliki dan menghilangkan rasa apatisme terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa
- 3 Kontribusi bagi peneliti
- a. Sebagai pengembangan dari ilmu yang telah diterima di bangku kuliah
 - b. Sebagai syarat menerima gelar sarjana atau S1
 - c. Salah satu wahana bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuannya, khususnya bidang sosial maupun ekonomi serta sebagai sumbangan informasi bagi penelitiannya sepanjang menyangkut objek yang sama, sekalipun dalam ruang lingkup yang berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan mempermudah pemahaman untuk mendapatkan suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari lima subbab. Pertama akan menjelaskan tentang latar belakang yang mengemukakan tentang permasalahan yang diangkat sehingga dapat dijadikan alasan pemilihan judul penelitian. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan tentang hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan dalam penelitian. Keempat, adalah kontribusi penelitian baik secara akademis maupun secara praktis sebagai bentuk pernyataan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan secara lebih spesifik. Kelima, adalah sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, diuraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini memuat kajian pustaka yang berisi tentang konsep dalam teori yang berkaitan dengan permasalahan yaitu tentang Otonomi Daerah yang terdiri dari Pengertian Otonomi Daerah. Kemudian tentang Otonomi Desa. Selanjutnya tentang Desa. Yang terakhir tentang Kelembagaan yang didalamnya terdapat pengertian, karakteristik, tujuan dari kelembagaan, disamping itu terdapat juga kelembagaan desa. Yang terakhir ialah mengenai Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut (BUMDes).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh. Pertama, mengenai jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian yang meliputi keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemudian kontribusi keberadaan BUMDes dalam penguatan ekonomi desa. Fokus terakhir ialah faktor penghambat dan pendukung keberadaan BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa. Ketiga, lokasi dan situs penelitian, lokasi penelitian dilaksanakan pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sedangkan situs penelitiannya lebih tepatnya pada Kantor Kepala Desa, Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Keempat, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Kelima, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang meliputi wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Keenam, instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya yang meliputi catatan, alat tulis, alat bantu dan utamanya peneliti sendiri juga menjadi instrument penelitian. Ketujuh, analisis data yang menggunakan metode interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan menyimpulkan hasil penelitian yang terdiri dari tiga subbab, dimana subbab pertama akan menguraikan tentang gambaran umum Kantor Kepala Desa, Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan Badan Usaha Milik Desa, Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Subbab kedua akan menguraikan penyajian data yang meliputi keberadaan Badan Usaha Milik Desa, kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam penguatan ekonomi desa. Berikutnya mengenai faktor penghambat dan pendukung dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa tersebut. Sementara subbab yang ketiga akan menguraikan pembahasan tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguatan ekonomi desa. Dalam subbab ini, akan menguraikan mengenai penyajian data yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih sesuai tema penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua subbab pokok yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ditarik dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas, sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menguatkan ekonomi desa, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreatifitasnya. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat akan mengalami kesulitan menempatkan diri sejajar dengan manusia-manusia lain di berbagai Negara pada saat perdagangan bebas mulai berlaku, Soenyono dalam Malarangeng (2001:105).

Selanjutnya, menurut Widjaja (2002:76) menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, otonomi daerah yang dipaparkan oleh soenyono dalam malarangeng dan widjaja dapat memberikan kesan yang mendalam kepada masyarakat bahwa pemerintah memang sungguh-sungguh mempunyai kemauan

politik untuk lebih mendekatkan hubungan antara para pemimpin dengan masyarakatnya. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Sehingga daerah mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dan meningkatkan kinerja. Sedangkan secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi, otonomi dapat diartikan mengatur sendiri. Selanjutnya penjelasan mengenai otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yaitu:

“otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Oleh karena itu, Widjaja (2002:07) menjelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap

- tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang – Undang.
- b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Sebagai implementasi otonomi daerah pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan terjadinya *judicial review* maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini juga diikuti pula dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai otonomi daerah yang berfungsi sebagai pelengkap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang

selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977). Selanjutnya dilakukan lagi perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan mengacu pada pengertian otonomi yang mempunyai arti penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Maka, kewenangan pemerintah daerah ialah untuk membentuk suatu pemerintahan dibawahnya dan menyerahkan segala urusan yang ada dibawahnya kepada pemerintah desa juga

sangat diperlukan. Salah satunya yaitu dengan memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau yang disebut otonomi desa.

Karena tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, dan tujuan yang akan dicapai dalam penyerahan kewenangan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing dalam proses pertumbuhan. Hal ini terbukti bahwa pemerintah Kabupaten Malang sudah melaksanakan prinsip otonomi daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

B. Otonomi Desa

Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32 tahun 2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi itu ada di level PP dan bukan UU. Definisi desa menurut PP No 72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. PP itu juga memberikan kewenangan yang

cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Kewenangan-kewenangan bagi kepala desa tersebut adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes).
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32 tahun 2004.

Dalam UU itu dijelaskan tentang definisi desa, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan

pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, baik UU No.32 tahun 2004 maupun PP No. 72 tahun 2005 itu memang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan desa. Selain itu, PP 72 tahun 2005 juga melegitimasi peran BPD sebagai lembaga representatif rakyat desa untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. Tetapi, PP itu tetap memunculkan masalah terkait peran BPD. PP itu masih memposisikan kewenangan BPD di bawah pemerintah desa. Hal itu tampak pada pasal 29 yang menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu, bagi Pemerintah Desa, selain memberikan peluang bagi terwujudnya kemandirian desa, era otonomi daerah juga mensyaratkan kesiapan desa dalam menghadapi beragam tantangan. Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, seperti dalam hal perumusan kebijakan desa seperti Perdes dan APB Desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa seperti dalam hal administrasi kependudukan dan kesehatan.

Otonomi yang akan terus digalakkan adalah otonomi asli desa yang mandiri yang dapat mewadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan otonomi asli desa tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk menghormati kewenangan-kewenangan yang lebih luas kepada desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih

meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pembagian kewenangan kepada desa tentu perlu memperhatikan berbagai bentuk kewenangan yang beragam, Widiyanto dan Syafa'at (2006:76).

a) Kewenangan Generik atau Kewenangan Asli

Kewenangan generik atau kewenangan asli, yang sering disebut hak atau kewenangan asal usul yang melekat pada desa (atau nama lain) atau yang sering disebut sebagai wujud otonomi asli. Ada beberapa jenis kewenangan generik yang sering disebut : (1) kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri, (2) kewenangan mengelola sumberdaya lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat dll), (3) kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat, (4) kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya local (termasuk adat-istiadat), (5) kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas, isalnya dalam hal penyelesaian konflik.

b) Kewenangan Devolutif

Kewenangan yang harus ada atau melekat kepada desa karena posisinya sebagai pemerintahan lokal, meski desa belum diakui sebagai daerah otonom seperti kabupaten/kota. Desa, sebagai bentuk pemerintahan local sekarang mempunyai perangkat pemerintahan desa (eksekutif) dan Badan

Perwakilan Desa (BPD sebagai perangkat legislatif) yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri). Badan perwakilan desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa disamping kepala desa yang berfungsi untuk:

- 1) Mengayomi adat istiadat
- 2) Membuat peraturan desa
- 3) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

4) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

Anggota BPD berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang sebanyak-banyaknya 13 orang. Pelaksanaan fungsi badan perwakilan desa tersebut ditetapkan dalam keputusan BPD tentang tata tertib badan perwakilan desa. BPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan internal organisasinya dapat membentuk keputusan BPD yang mengikat internal pada anggota-anggotanya. Sejumlah kewenangan desa yang bisa dikategorikan sebagai kewenangan devolutif: penetapan bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa, pencalonan, pemilihan dan penetapan perangkat desa, pembentukan dan penetapan lembaga masyarakat, penetapan dan pembentukan BPD, pencalonan, pemilihan dan penetapan anggota BPD, penyusunan dan penetapan APBDes, penetapan peraturan desa, penetapan kerjasama antar desa, penentapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

c) Kewenangan Distributif

Yakni kewenangan mengelola urusan (bidang) pemerintahan yang dibagi (bukan sekedar didelegasi) oleh Pemerintah kepada desa.

d) Kewenangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Ini sebenarnya bukan termasuk kategori kewenangan desa karena tugas pembantuan hanya sekedar melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Titik kewenangannya justru bersifat negative, yaitu kewenangan desa menolak tugas pembantuan bila tidak disertai pendukungnya.

Dengan mengacu pada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah desa, maka secara tidak langsung otonomi desa ialah capaian tentang desa yang mandiri, memiliki hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dan mampu memberikan kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian bagi warga desa. Sementara itu lingkup kewenangan (otonomi) desa yang dipaparkan oleh Makmur (2008:21) antara lain sebagai berikut:

- 1) Berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas yang sah
- 2) Berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri
- 3) Berhak memilih atau mengangkat kepala desanya atau majelis pemerintahannya sendiri
- 4) Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri

- 5) Berhak atas sendiri
- 6) Berhak untuk memungut pajak sendiri

Dengan mempunyai lingkup kewenangan ini, maka desa secara langsung dapat mengimplementasikan kewenangan-kewenangan sesuai dengan batas tertentu yang sesuai dengan peraturan yang ada. Lingkup kewenangan yang telah disampaikan diatas ialah sangat berguna sekali, karena jika kita melihat satu persatu bahwa didalam desa mempunyai lingkup wewenang selain mengenai hak untuk mengatur rumahtangganya, adapula hak/wewenang untuk memilih kepala desa, batas-batas wilayah desa, hak memiliki kekayaan sendiri dan memungut pajak sendiri. Karena memang hal tersebut adalah semata untuk mensejahterakan kemakmuran warga desa dalam menunjang kehidupan yang terus berlangsung.

Selain itu, kewenangan yang telah ada ini menjadi acuan bagi perangkat desa untuk tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa sehingga menjadi dasar hukum yang cukup kuat dalam melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat.

C. Teori Kelembagaan

1. Definisi Kelembagaan

Menurut Erani, (2008:33), kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (*natural rights*) yang mengatur tindakan individu. Pada saat yang lain, kelembagaan dimengerti sebagai apapun yang bernilai tambahan atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau hedonik (*hedonic*

economics). Bahkan, kelembagaan juga dimaknai sebagai apapun yang berhubungan dengan “perilaku ekonomi” (*economic behavior*). Namun, seperti yang dikonsepsikan oleh Bardhan (1989:648) dalam Erani (2008:33), kelembagaan akan lebih akurat bila didefinisikan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan (*conventions*), dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial.

Dari definisi menurut Ahmad Erani tersebut, maka jelas suatu kelembagaan pasti akan mempunyai kerangka hukum yang nantinya sebagai tombak dalam memperkuat berdirinya suatu lembaga utamanya yaitu Badan Usaha Milik Desa. Disamping itu, Badan Usaha Milik Desa ini juga berhubungan dengan perilaku ekonomi dimana kegiatan yang dilakukan ialah berkaitan langsung dengan pertumbuhan dan penguatan ekonomi yang ada di desa, serta didalamnya juga terdapat berbagai macam aturan-aturan sosial yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di desa dan juga sebagai wadah berinteraksinya masyarakat desa dengan pihak Pemerintahan Desa utamanya yaitu Badan Usaha Milik Desa.

Secara definitif, kelembagaan bisa pula dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang bisa diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar (*external authority*) Rutherford, (1994:1) dalam Erani (2008:33). Manig (1991:18) dalam Erani (2008:33) mencatat bahwa kelembagaan merefleksikan sistem nilai dan norma dalam masyarakat, tetapi nilai dan norma itu bukanlah kelembagaan itu sendiri. Ekspresi lainnya, North (1994:360) dalam Erani (2008:34) memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku

menyimpang manusia (*humanly devised*) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi dan sosial.

Kelembagaan ini tentunya mengarahkan suatu kondisi sosial dalam pelaksanaan pembangunan utamanya dalam penguatan ekonomi desa. Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa kelembagaan berfungsi juga sebagai suatu aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia, sehingga kelembagaan nantinya juga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan segala kewenangan yang ada agar kepuasan masyarakat utamanya masyarakat desa menjadi terpenuhi. Disamping itu, kelembagaan juga tidak akan lepas oleh monitoring dari pemerintah, terutama oleh pemerintah desa setempat, karena kelembagaan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah kelembagaan yang bernaung dibawah pemerintah desa. Meskipun kelembagaan ini telah menjadi payung masyarakat desa dalam menjalankan kegiatan, akan tetapi tidak lupa juga bahwa segala peraturannya juga berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Melalui rentetan sejarah yang ada, kelembagaan yang bisa meminimalisasi perilaku manusia yang menyimpang telah berhasil menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pertukaran (*exchange*). Dalam konteks ini kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni aturan formal (*formal institutions*), aturan informal (*informal institutions*), dan mekanisme penegakan (*enforcement mechanism*). Aturan formal meliputi konstitusi, *statute*, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan

dalam kondisi kelangkaan sumber daya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi). Sedangkan aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang memengaruhi bentuk persepsi subyektif individu tentang dunia dimana mereka hidup (Pejovich,1994:4-5) dalam Erani (2008:34).

Dalam suatu kelembagaan, juga tidak terlepas dari segala aturan-aturan seperti yang telah disebutkan diatas, aturan-aturan ini jelas telah memberikan perhatian tersendiri bagi pengurus kelembagaan maupun yang dilayani yaitu masyarakat. Seperti aturan formal, salah satu diantaranya ialah mengenai hukum, dimana telah jelas bahwa didalam mendirikan suatu kelembagaan pastinya sudah memiliki aturan hukum yang sesuai dengan hukum yang ada, selain itu secara status keberadaan, kelembagaan yang berdiri di bawah pemerintah desa ini statusnya juga sudah diakui oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian, keberadaan kelembagaan ini juga mempunyai aturan informal, dimana didalamnya terdapat suatu nilai-nilai tradisional yang sesuai adat desa setempat.

Selanjutnya, pendefinisian kelembagaan bisa dipilah dalam dua klasifikasi. Pertama, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Kedua, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antarpelakunya, Erani (2008:35).

Dalam kelembagaan tentunya juga terdapat suatu proses, dan upaya yang dilakukan seperti yang disebutkan diatas ialah memang benar adanya bahwa pola

interaksi antarpelaku ekonomi yang baik sangat dibutuhkan karena yang dihadapi oleh suatu lembaga tersebut ialah masyarakat. Jadi sebisa mungkin klasifikasi yang ditawarkan tersebut dapat terlaksana. Yang terakhir ialah mengenai tujuan, jika suatu kelembagaan berkaitan dengan tujuan maka benar konsentrasi yang diterapkan ialah untuk menciptakan efisiensi ekonomi, karena kelembagaan ini ialah berada di lingkungan masyarakat, maka harusnya efisiensi ekonominya juga harus diperhitungkan. Sehingga masyarakat juga tidak memandang sebelah mata, dan tidak apatis akan keberadaan lembaga ini atau yang disebut Badan Usaha Milik Desa.

Kemudian Scott (2008:48) dalam syahyuti (2010) merumuskan kelembagaan sebagai : *“institution are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life”*. Dimana dapat dijelaskan bahwa kelembagaan menyediakan pedoman dan sumber daya untuk bertindak, sekaligus batasan-batasan dan hambatan untuk bertindak. Fungsi kelembagaan adalah untuk tercapainya stabilitas dan keteraturan, tapi mereka pun berubah. Kelembagaan adalah property sekaligus proses.

Badan Usaha Milik Desa ini merupakan salah satu jenis lembaga yang bergerak dibidang sosial, karena didalam suatu lembaga itu mempunyai tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting. Sehingga Abdulsyani (2007:76) menjelaskan bahwa lembaga itu melibatkan bukan saja pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi keperluan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk

melaksanakannya. Kebutuhan itu antara lain: mencari rezeki, prokreasi atau melanjutkan jenis, memenuhi keperluan roh dan menjaga ketertiban. Dengan demikian lembaga mencakup berbagai aspek, yaitu kebiasaan, tata kelakuan, norma atau kaidah hukum. Hal ini berarti istilah lembaga merupakan kumpulan dari berbagai cara berperilaku (usage) yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai sarana untuk mengatur hubungan-hubungan sosial.

Menurut W.Hamilton dalam Abdulsyani (2007:76), bahwa lembaga merupakan tata cara kehidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan dijatuhi berbagai derajat sanksi. Kemudian Soerjono Soekanto (1982) dalam Abdulsyani (2007:76) menyimpulkan menurut sudut pandang sosiologis dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya. Sedangkan menurut Mubyarto (1989:51), yang menyebutkan:

“Lembaga adalah organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.”

Dengan adanya pengertian tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Desa, maka suatu lembaga dapat berdiri karena memiliki dukungan dari masyarakat, karena dianggap bahwa lembaga tersebut akan berjalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan manusia, dalam hal ini ialah masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tempat berinteraksinya antara masyarakat dengan aparat pemerintahan, utamanya pemerintah desa.

Dalam pembentukan suatu lembaga, secara tidak langsung ialah terdapat latar belakang terjadinya suatu lembaga dalam hal ini yaitu lembaga sosial. Menurut Abdulsyani (2007:76) terjadinya lembaga sosial bermula dari tumbuhnya suatu kekuatan ikatan hubungan antarmanusia dalam suatu masyarakat. Ikatan hubungan antarmanusia tersebut sangat erat kaitannya dengan keberlakuan suatu norma sebagai patokan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan akan rasa keindahan, keadilan, pendidikan, ketentraman keluarga dan sebagainya. Kebutuhan akan pendidikan kemudian menimbulkan lembaga pendidikan, seperti sekolah-sekolah dasar, pesantren sampai pada perguruan tinggi. Kebutuhan akan keindahan kemudian menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti seni rupa, seni tari, dan begitu seterusnya proses pelebagaan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Dengan latar belakang terjadinya suatu lembaga sosial yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil pengertian, memang tumbuhnya lembaga sosial itu dikarenakan manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan dan kebutuhan, sedangkan pengertian diatas suatu lembaga itu mempunyai banyak tujuan dan mencakup kebutuhan masyarakat, maka tidak ada yang melarang jika latar belakang terjadinya suatu lembaga sosial itu dapat berdiri. Jika sudah adanya latar belakang terjadinya suatu lembaga, maka yang diperlukan selanjutnya ialah bagaimana proses lembaga sosial itu berjalan.

Dalam proses pelebagaan yang ada di sosiologi menurut Abdulsyani (2007:77) bahwa ada empat tingkatan dalam proses pelebagaan, *pertama*; cara yang menunjuk pada suatu perbuatan, *kedua*; kemudian cara berbuat ini berlanjut

dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan, yaitu perbuatan yang selalu diulang-ulang dalam setiap usaha mencapai tujuan tertentu. *Ketiga*; apabila kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka didalamnya sudah terdapat unsur pengawas dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. *Keempat*; tata kelakuan yang semakin kuat yang mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya, tata kelakuan semacam ini disebut adat istiadat.

Dengan demikian telah jelas bahwa dalam proses pelebagaan itu sangatlah rumit jika memang yang menjalankannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Berbeda lagi jika suatu lembaga sosial ini seperti Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Landungsari, lembaga ini sudah mengantongi status badan sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu dikaitkan dengan aturan adat istiadat. Karena lembaga ini sudah disahkan oleh pemerintah daerah, maka jika dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai maka yang ada hanya pelengseran atau pergantian pengurus yang menjalankan badan ini. Disisi lain adapula lembaga-lembaga yang selama ini dijalankan oleh Negara Indonesia, dan memiliki berbagai macam lembaga.

2. Karakteristik Kelembagaan

Menurut Challen (2000:13-14) dalam Erani (2008:35) mengungkapkan beberapa karakteristik umum dari kelembagaan, yakni:

- a. Kelembagaan secara sosial diorganisasi dan didukung (Scot, 1989), yang biasanya kelembagaan membedakan setiap rintangan-rintangan

atas perilaku manusia, misalnya halangan biologis (*biological constraints*) dan rintangan fisik (*physical constraints*).

- b. Kelembagaan adalah aturan-aturan formal dan konvensi informal, serta tata perilaku (*codes of behavior*) (North, 1990).
- c. Kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan-kegiatan yang telah dipandu maupun dihalangi.
- d. Kelembagaan juga mengatur larangan-larangan dan persyaratan-persyaratan (North, 1990).

Menurut Hodgson, (1998:179) dalam Erani (2008:50) karakteristik umum kelembagaan ialah sebagai berikut:

- a. Seluruh kelembagaan memasukkan interaksi pelaku dengan adanya umpan balik yang penting.
- b. Seluruh kelembagaan memiliki satuan karakteristik, serta konsepsi dan rutinitas umum.
- c. Kelembagaan berlanjut, dan dilanjutkan oleh, ekspektasi dan konsepsi yang terbagi.
- d. Meskipun kelembagaan tidak abadi, namun mempunyai kemampuan relatif untuk bertahan, memaksakan sendiri dan kualitas kegigihan.
- e. Kelembagaan memasukkan nilai-nilai dan proses evaluasi normatif. Secara khusus, kelembagaan memaksakan kembali legitimasi moral yang dimiliki bahwa daya tahan seringkali benar atau salah merupakan soal apakah secara moral diterima atau tidak.

Dari berbagai karakteristik yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas mengenai kelembagaan, maka diharapkan nantinya Badan Usaha Milik Desa di Landungsari ini juga termasuk salah satu diantaranya kelembagaan yang menerapkan karakteristik yang telah ada dan yang disebutkan diatas. Begitu pula suatu kelembagaan pastinya mempunyai suatu tujuan tertentu, dan tujuan tersebut pastinya ialah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

3. Tujuan Kelembagaan

Kelembagaan merupakan terjemahan langsung dari istilah *socialinstitution*. Dimana banyak pula yang menggunakan istilah pranata sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1979) , bahwa pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Diciptakannya pranata sosial pada dasarnya mempunyai maksud serta tujuan yang tidak berbeda dengan norma-norma sosial, karena pada dasarnya pranata sosial merupakan seperangkat norma sosial. Secara umum, tujuan utama pranata sosial, selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial para warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Sehingga tujuan Pranata Sosial menurut Koentjaraningrat ialah:

- a. Memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan (*kinship atau domestic institutions*)
- b. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta benda (*economic institutions*)
- c. Memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pendidikan manusia (*educational institutions*)
- d. Memenuhi kebutuhan ilmiah manusia (*scientific institutions*)
- e. Memenuhi kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahan dan rekreasi (*aesthetic and recreational institutions*)
- f. Memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan (*religius institutions*)
- g. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kebutuhan berkelompok atau bernegara (*political institutions*)
- h. Mengurus kebutuhan jasmani manusia (*somatic institutions*)

Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia dapat dipastikan bakal porak poranda karena jumlah prasarana atau sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas, sementara jumlah orang yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak. Itulah mengapa, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk suatu masyarakat, pranata sosial yang ada didalamnya juga semakin banyak dan kompleks. Sama halnya dengan keadaan Badan Usaha Milik

Desa dimana, dengan semakin kompleksnya penduduk, maka diharapkan lembaga ini salah satunya menjadi pranata sosial yang nantinya akan bisa menstabilkan kompleksitas pada masyarakat desa.

Disamping itu, menurut Koentjaraningrat (1979) mengemukakan tentang fungsi pranata sosial dalam masyarakat, sebagai berikut:

- 1 Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan.
- 2 Menjaga keutuhan masyarakat (integrasi sosial) dari ancaman perpecahan (disintegrasi sosial).
- 3 Untuk memberikan pegangan dalam melakukan pengendalian sosial (*social control*)

Adanya fungsi ini karena pranata sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mengingat bahwa jumlah prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia terbatas adanya, dibandingkan dengan jumlah orang yang membutuhkannya semakin lama justru semakin meningkat, sehingga memungkinkan timbulnya persaingan atau konflik. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan dapat mengatur pemenuhan kebutuhan dari warga masyarakat desa secara adil dan memadai dan keutuhan masyarakat akan terjaga.

Kemudian suatu kelembagaan (*instiution*) baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama, menurut Pakpahan 1990 dalam Nasution (2002) yaitu :

- a. Batas kewenangan (*jurisdictional boundary*) Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.
- b. Hak Kepemilikan (*Property right*) Konsep *property right* selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau *consensus* yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.
- c. Aturan representasi (*Rule of representation*) Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap *performance* akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam

membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut. Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan.

Berdasarkan komponen diatas, diharapkan pemerintah desa juga memperhatikan komponen-komponen tersebut dimana pemerintah desa menentukan batas kewenangan pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa untuk Badan Usaha Milik Desa. Sama halnya dengan hak kepemilikan, dimana tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat. begitu juga dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini jika tidak ada pengesahan dari masyarakat, maka keberadaan BUMDes ini tidak dapat berjalan, karena segala keputusan berada ditangan masyarakat desa, dan hak kepemilikannya seharusnya juga diatur didalam peraturan yang ada.

4. Kelembagaan desa

Kelembagaan desa yang dimaksud adalah lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran

pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penulisan ini adalah mengenai kelembagaan keuangan.

C. Teori Partisipasi

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keberansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian dalam Soemarmo (2005 :26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Dengan mengacu pada definisi Mubyarto (1984:35) yang mendefinisikan bahwa:

“partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.”

bahwa partisipasi merupakan suatu keikutsertaan maka secara jelas didalam melaksanakan suatu kelembagaan haruslah didukung dengan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh badan usaha milik desa ini.

Pandangan Mubyarto di atas menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat membantu dirinya sendiri dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang direncanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran, yang selanjutnya merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Semakin mantap tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para stakeholders pembangunan.

Hal ini senada sebagaimana dinyatakan Rekso (1992:51-52) bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Hal tersebut diatas telah jelas bahwa partisipasi masyarakat sangat banyak sekali tujuannya diantaranya yang telah disebutkan diatas bahwa partisipasi masyarakat akan memungkinkan rakyat secara mandiri, dalam artian bahwa badan usaha milik desa ini ialah suatu lembaga yang didirikan atas dasar peraturan desa yang secara mandiri untuk menguatkan perekonomian desa. Kemudian dengan adanya partisipasi masyarakat ini, segala kendala yang dialami akan dapat diselesaikan secara bersama karena dalam suatu lembaga tersebut sudah mengantongi partisipasi masyarakatnya. Oleh karena itu, mau tidak mau akan lebih terbantu dalam mengatasinya.

Selanjutnya dalam membahas partisipasi masyarakat, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah setempat yaitu di kabupaten malang sendiri yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain: Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik.

D. Teori Kemitraan

1. Definisi Kemitraan

Menurut Sulistyani (2004:129) kemitraan dari perspektif etimologis diadaptas dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau komponen”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saing membutuhkan dalam rangka meningkatkan apabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam penelitian ini juga akan dijelaskan mengenai kerjasama antara pemerintah utamanya pemerintah desa dan masyarakat maupun pihak ketiga yaitu swasta dalam meningkatkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa.

Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka kemitraan dapat berbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah dan masyarakat.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan. Tujuan bersama pemerintah dengan pihak swasta maupun masyarakat adalah meningkatkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa.
3. Ada kesepakatan.
4. Saling membutuhkan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta maupun masyarakat memiliki peran masing-masing yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling membutuhkan.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dalam hal ini kaitannya dengan keberadaan badan usaha milik desa adalah supaya dengan adanya kerjasama ini maka antara pihak pemerintah desa dengan swasta maupun masyarakat dapat saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian hendaknya kerjasama ini memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu hal yang merugikan dan merugikan. Kemitraan merupakan sebuah kebuuhan pada dewasa ini. Akan terjadi banyak penghematan energy dan akan dicapai hasil serta manfaat yang berlipat ganda jika para pihak yang memiliki kesamaan visi dan orientasi dalam melakukan kemitraan. Kemitraan dapat dilakikan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau subordinat, memiliki kesamaan misi ataupun visi yang berbeda maupun saling mengisi atau melengkapi secara fungsional. Kesamaan visi tersebut adalah dalam mendukung keberadaan badan usaha milik desa guna meningkatkan perekonomian desa.

Selanjutnya, Linton (1995:8) mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

2. Prinsip Kemitraan

Hubungan kemitraan antara pemerintah utamanya pemerintah desa dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam mendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai enguatan ekonomi desa dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mendukungnya, menurut Candra (2006:51) ialah:

A. Saling percaya dan menghormati

Kemitraan yang terbangun secara kelembagaan pada dasarnya dimulai oleh adanya kebutuhan satu pihak terhadap eksistensi an eran idk lain, atau kebutuhan semua pihak yang terlibat untuk bekerjasama mncapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Mengingat osisinya yang sangat penting secara kelembagaan, keitraan tidk akan terjadi diantara ihak-pihak yang sudah saling mngenal dengan baik satu sama lain sehingga ssampai kepada kondisi yang aling tinggi, yaitu saling percaya dan penghormatan inilah, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kemitra akan dengan mudah melakuka kerjasama mlalui praksis berbagai peran, tugas, kewnangan jua melibatkan pertukaan sumberdaa.

B. Otonomi dan kedaulatan

Salah satu komponen penting yang menjadi penyusun bangunan kemitraan secara kelembagaan adalah penghargaan atas otonomi kelembagaan. Dengan prinsip itu pula, sebuah hubungan keiraan selayaknya dibangun dan dijalankan melalui keepakatan seuruh pihak yang terliat. Prinsip kedua ini secara logika merupakan implikasi dari adanya prinsip yang pertama. Dengan adanya saing percaya dan menghormati, pihak-pihak yang memangunkemitraan akan dengan sendirina memaham dan mengharga eksistensi masing-masing pihak tanpa perlu mencampuri satu terhadap yang lain.

C. Saling mengisi

Kemitraan dalam pengertian sebagi “interaksi” yag melibatkan sejumlah pihak untuk mencapai tujuan yng disepakati menghajatkan adanya “pertukaran”. Pada pemahaman tersebut, kemitraan sejatinya bertitik tolak ata kesadaran terhadap “keterbatasan” lembaga dan sekaligus melihat adanya “kelembhan” pada hak lain yang diharapkan dat menutupinya. Dengan demikian, kemitraan secara kelembagaan dibangun berdasarkan prinsip saling mengisi pada semua aspek yang diperlukn untuk itu sehinga diperolh encapaian tujuan yang lebih besar dan bermakna pada pengertiannya yang paling luas.

D. Keterbukaan dan pertanggungjawaban

Meskipun kemitraan dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip saling eraya, bukan berarti pihak-pihak yang terlibat didalamnya terlepas dari kecenderungan untuk menyelewengkan terhadap posisi dan peran yang dijalankannya. Untuk maksud menjamin berjalannya kemitraan sesuai dengan maksud dan tujuannya, diperlukan adanya prinsip keterbukaan yang memungkinkan semua pihak yang terlibat dapat mengetahui dengan mudah komitmen dan kinerja masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang telah dibangun bersama. Sedangkan dalam rangka menjamin pemenuhan terhadap pencapaian maksud dan tujuan kemitraan, diperlukan adanya prinsip pertanggungjawaban terhadap semua pelaksanaannya pada tataran praktis. Berjalannya kedua prinsip tersebut diatas akan menjadikan kemitraan menjadi sebuah pilihan rasional dalam menjalankan relasi kelembagaan yang sehat dan positif.

Dalam mendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa, prinsip-prinsip diatas sangat penting. Sehingga jika prinsip dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terdapat antara pemerintah dengan swasta, maupun masyarakat, maka kemitraan akan berjalan dengan baik pula.

E. Desa

1. Definisi Desa

Bintoro dalam Wasistiono dan Tahir (2007:8) yang memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai:

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsure-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan cultural yang saling berinteraksi antar unsure tersebut dan juga dalam hubungannya dengan desa lain.”

Lebih lanjut, pengertian desa menurut Sunardjo (1984:11) menjelaskan bahwa:

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena sekerutan

maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.”

Dari definisi diatas jelas sekali bahwa desa merupakan suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, dan membentuk suatu interaksi, baik interaksi dalam hal kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam pengertian seperti itu, desa telah menjadi suatu wadah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang membangun. berkaitan dengan penelitian ini pula, hubungan pemerintah daerah dengan desa diharapkan dapat terjalin secara harmonis guna melaksanakan kegiatan di pemerintahan desa.

Seperti dikemukakan oleh Bouwen (1986) dan Sullivan (1992) dalam Antlov (2003:86) yang menggambarkan ketika kepala desa memerintahkan gotong royong untuk membangun jalan atau selokan, diasumsikan bahwa semua warga akan berpartisipasi. Gotong royong sangat dekat artinya dengan kerja paksa ketika diperintahkan oleh pejabat kecamatan dalam rangka pembangunan jalan-jalan kecamatan. Namun kenyataannya lebih banyak warga yang akan menolak untuk turun tangan dan lebih banyak yang menjadi penonton.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk. Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama dikalangan warganya. Desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini tampak dari tingkat keragaman yang ada yang

menjadikan desa identik dengan suatu bangsa yakni, suatu masyarakat yang dapat mengatur kehidupannya berdasarkan keinginan mereka sendiri, Basuki dan Shofwan (2006:27).

Selain itu adapula definisi desa menurut [PP No 72/2005](#) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri nomor 39 tahun 2010 bab 1 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan:

“ Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2. Pemerintahan Desa

Dalam UU No.32 tahun 2004, UU tersebut disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dapat dijelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut asas otonomi asli dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pemerintahan dan mengakui serta menghormati keanekaragaman nilai dan norma masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut pemerintah desa wajib memberi tempat bagi masyarakat untuk melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan mengenai kepentingan masyarakat desa, dan mendorong masyarakat desa adar menggunakan hak-haknya dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga dijunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan memperlakukan setiap warga masyarakat desa secara sama dihadapan hukum dan pemerintahan demi menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Penyelesaian persoalan yang dihadapi baik antar warga desa maupun antar warga desa dengan pemerintah mengutamakan nilai kebersamaan atau kekeluargaan agar terwujud kehidupan masyarakat yang seimbang, serasi dan selaras. Segala bentuk tindakan pemerintah desa dalam menyelenggarakan wewenang yang dimiliki dan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di desa sepenuhnya ditujukan untuk kemakmuran warga masyarakat. Widiyanto dan Syafa'at (2006).

3. Tujuan Pemerintahan Desa

Menurut Widiyanto dan Syafa'at (2006), Pemerintahan desa dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat desa demi terwujudnya kesejahteraan umum masyarakat desa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa wajib menjunjung tinggi dan menghormati prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga terwujud kehidupan masyarakat desa yang serasi, selaras dan seimbang.

Secara teoritis kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kecakapan manajerial dari aparatur pemerintahan desa dan berfungsinya sistem manajemen pemerintahan desa. Dalam konteks ini terdapat tiga faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni: pelayanan umum, sumber daya manusia dan sumber-sumber keuangan. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Widjaja (2002:41) diukur dengan indikator pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan memberi peluang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam konteks demokrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Atas dasar pendapat tersebut diatas bahwa tujuan pemerintahan desa diharapkan tidak hanya sebagai omongan belaka, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga harus benar-benar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tujuan pemerintahan desa ini berdiri. Dengan berdirinya suatu pemerintahan desa pastilah juga terdapat berbagai peraturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk masyarakatnya.

4. Peraturan Desa

Didalam menjalankan pemerintahan desa, juga terdapat peraturan di desa. Peraturan di desa meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan desa tertulis, terdiri dari:

- 1) Peraturan desa
- 2) Peraturan kepala desa
- 3) Keputusan kepala desa

Sedangkan peraturan tidak tertulis meliputi hukum adat dan norma-norma lain yang tumbuh dan berkembang serta ditaati berlakunya oleh masyarakat. Kepala desa atau BPD berhak mengajukan inisiatif rancangan peraturan desa. Disisi lain, masyarakat berhak mengajukan rancangan peraturan desa melalui kepala desa dan/atau BPD. Hak masyarakat untuk mengajukan rancangan peraturan desa sebagai sebuah inisiatif merupakan konsekuensi dari Negara hukum yang memebrikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan desa dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan atau/ peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, produk hukum di desa, yang berpotensi mengganggu kepentingan umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah agar tidak terjadi dominasi pemerintah atas pemerintahan desa. Dalam rangka menjaga konsistensi dengan kedudukan desa yang berada dibawah pemerintah pusat maka pembatalan

tersebut disampaikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan pembatalan, Widjaja (2002:21).

F. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap

anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006:84).

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006:84).

Dengan dasar bahwa pemerintahan desa sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang tentunya berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta

sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, perspektif bentuk BUMDes di setiap desa di Indonesia dapat beragam sesuai dengan karakteristik lokalnya. Rahardjo dan Ludigdo (2006:86).

Sebagaimana diketahui diatas bahwa pemerintahan desa sebagai pendiri bersama masyarakat harapannya mampu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), dengan berperan dalam pembentukan badan usaha milik desa. Hal ini sangat dibutuhkan sekali dengan mengutamakan suara masyarakat desa. Karena semata pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Maka sesuai dengan kesepakatan yang terbangun keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini dapat berjalan dengan baik.

Berbicara mengenai Badan Usaha Milik Desa, maka tidak akan lepas dengan keuangan desa, karena salah satu tujuan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan yang tersebut diatas adalah untuk meningkatkan pendapatan desa. Dalam rangka meningkatkan keuangan desa maka ada beberapa hal yang sangat berpengaruh sekali didalam meningkatkan keuangan desa, yaitu sumber pendapatan dan pengeluaran desa. Hal ini dapat dilihat dalam Selo Soemardjan (1988:7-8) menyebutkan bahwa desa mempunyai berbagai kekayaan dan sumber-sumber pendapatan. Beberapa diantaranya ialah:

1. Desa memegang hak ulayat atas tanah.
2. Penghasilan dari sewa pasar desa
3. Pancung alas: pembayaran kepada desa atas pembukaan hutan untuk dijadikan tanah pertanian atau perkebunan

4. Lelang lebak lebung: pembayaran kepada desa dari pelelangan lisensi untuk menangkap ikan didanau atau kali yang dikuasai desa
5. Hasil penggalian batu dan pasir
6. Hasil tanah kas desa
7. Pungutan dari penjualan ternak
8. Pungutan dari surat keterangan jalan, kelakuan baik, naik haji, kelahiran, dan sebagainya
9. Pembayaran kepada desa atas berlangsungnya perkawinan
10. Hasil gotong royong masyarakat yang menciptakan kekayaan desa seperti gotong royong membangun balai desa, dam, saluran air irigasi, jalan desa, gardu desa, dan sebagainya
11. Uang denda dari orang yang berhalangan menjalankan wajib gotong royong yang ditentukan oleh adat
12. Pembayaran buat izin keramaian.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara tidak langsung juga berkaitan dengan hal keuangan. Karena melihat dari definisi yang sudah dipaparkan diatas bahwa Badan Usaha Milik Desa ini merupakan suatu lembaga yang bersifat ekonomi-sosial. Jadi jelas bahwa didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini juga ada kaitannya dengan keuangan. Jika dalam hal ini berkaitan langsung dengan keuangan maka, yang perlu diketahui ialah bagaimana keadaan keuangan yang ada di desa Landungsar ini. Dengan demikian tersebutlah keuangan desa.

2. Keuangan Desa

Keuangan desa secara yuridis diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang 32 Tahun 2004 pasal 212 memberi pengertian keuangan desa sebagai:”semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.” Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pada Bab 1 ketentuan umum, pasal 1 yang berbunyi: “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.”

a. Pendapatan Desa

Dengan faktor terbesarnya adalah minimnya anggaran bagi pembangunan desa dan belanja pemerintahan desa. Perlu untuk diketahui, sebagian besar dana bagi pembangunan desa berasal dari pemerintahan supra-desa, baik itu Kabupaten maupun pusat. Dana pembangunan desa yang berasal dari internal desa hanyalah pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa dan hasil kekayaan desa yang bersumber dari tanah kas desa dan pasar desa. Dan itu tidaklah mampu meng-cover seluruh kebutuhan pembangunan desa. Sementara itu, suplai dana pembangunan desa dari pemerintah kabupaten maupun pusat juga seringkali tidak memadai bagi kepentingan pembangunan desa maupun belanja pemerintah desa. Suplai dana yang berasal dari Dana

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi hasil pajak daerah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan desa dalam menjalankan pembangunan di segala sektor. Namun, tetap saja desa membutuhkan aliran dana dari pemerintahan supra-desa. Sebab, mengandalkan pendapatan asli desa saja tidak akan mencapai hasil pembangunan yang diinginkan, bahkan dalam standar minimum sekalipun.

Selo Soemardjan (1988:7-8) menyebutkan bahwa desa mempunyai berbagai kekayaan dan sumber-sumber pendapatan. Beberapa diantaranya ialah:

1. Desa memegang hak ulayat atas tanah.
2. Penghasilan dari sewa pasar desa
3. Pancung alas: pembayaran kepada desa atas pembukaan hutan untuk dijadikan tanah pertanian atau perkebunan
4. Lelang lebak lebung: pembayaran kepada desa dari pelelangan lisensi untuk menangkap ikan didanau atau kali yang dikuasai desa
5. Hasil penggalian batu dan pasir
6. Hasil tanah kas desa
7. Pungutan dari penjualan ternak
8. Pungutan dari suratketerangan jalan, kelakuan baik, naik haji, kelahiran, dan sebagainya
9. Pembayaran kepada desa atas berlangsungnya perkawinan
10. Hasil gotong royong masyarakat yang menciptakan kekayaan desa seperti gotong royong membangun balai desa, dam, saluran air irigasi, jalan desa, gardu desa, dan sebagainya
11. Uang denda dari orang yang berhalangan menjalankan wajib gotong royong yang ditentukan oleh adat
12. Pembayaran buat izin keramaian.

Dari hasil pendapatan tersebut, maka APBDes menggambarkan bagaimana pemerintah desa mengatur keuangan desa dan dari APBDes pula bisa dilihat tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah desa. Tujuan-tujuan umum ini dapat

dilihat dari jenis kegiatan yang dibiayai dan besaran dana yang dikeluarkan untuk membiayai semua kegiatan tersebut.

Dalam rangka peningkatan ekonomi desa, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes ini ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan kepala desa, perangkat desa, ketua atau anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus dan anggota BUMDes. Tatacara dan pedoman untuk menyusun kepengurusan BUMDes diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. Widiyanto dan Syafa'at (2006).

3. Pengelolaan Keuangan Desa


Ketika kata “penerimaan” dilanjut dengan kata “pengeluaran” maka diantara kata tersebut terdapat kata proses. Dalam hal anggaran, proses ini bisa diasumsikan sebagai pengelolaan. Jika dihubungkan dengan keuangan, kata pengelolaan mempunyai tujuan bagaimana suatu proses bisa dicapai, mempunyai hasil yang baik, tingkat keberhasilan yang memuaskan. Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda satu sama lain namun memiliki makna dan tujuan yang sama. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto dalam Adisasmita (2011:22): ”pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Sedangkan Hamalik dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Disamping itu, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang

seharusnya berjalan di tingkat pemerintah daerah juga sangat relevan untuk diperhatikan oleh desa, tentunya dengan tetap mempertimbangkan batasan biaya manfaat dalam penerapannya. Agar dapat menghasilkan anggaran yang baik, penyusunannya harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/ terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas
- 2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan
- 3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum
- 4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- 5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya
- 6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa salah satu pengelola keuangan desa dengan berpilar sebagai lembaga yang bergerak dibidang ekonomi maupun sosial. Karena badan usaha milik desa ini yang tercantum dalam anggaran rumah tangga badan usaha milik desa Landungsari kabupaten malang yang menyebutkan bahwa keuntungan bumdes dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) setiap akhir tahun anggaran tersebut sebagai salah satu penerimaan yang sah. Dari penjelasan ini maka, bumdes dapat dikatakan sebagai pelaku engelolaan pendapatan desa. Oleh karena itu, bumdes juga harus

memperhatikan kondisi keuangan yang ada di desa Landungsari, sudah jelas bahwa dalam hal keuangan juga terdapat bagaimana cara mengelola keuangan tersebut, dan diharapkan Badan Usaha Milik Desa ini turut menyumbangkan keuangan desa sesuai pengelolaan keuangan yang dijalankan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis. jadi metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan langkah-langkah sistematis.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Karena peneliti bermaksud untuk memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala dan dapat menggambarkan tentang keberadaan badan usaha milik desa ini sebagai penguat ekonomi desa. Sedangkan data yang diungkap merupakan data kualitatif tanpa perhitungan.

Sebagai landasan teori dalam memahami pendekatan kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan dan Moleong (2002:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-rang dan perilaku yang dapat diamati.

Dengan kata lain metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara pemecahan dari suatu masalah yang digambarkan keadaan objeknya tersebut pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian berupa kata-kata tertulis dan lisan.

Riset kualitatif memproses pencarian gambaran data dari konteks kejadian langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa sesuai kenyataannya, yang berarti membuat berbagai kejadiannya seperti merekat, dan melibatkan perspektif (peneliti) yang partisipatif di dalam berbagai kejadiannya, serta menggunakan penginduksian dalam menjelaskan gambaran fenomena yang diamatinya (Gorman&Clayton) dalam Santana, (2007: 29).

Dengan penelitian deskriptif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif, peneliti telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan hasil dari penelitian mengenai keberadaan badan usaha milik desa sebagai enguatan ekonomi desa.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2002:78) fokus atau masalah merupakan rumusan yang terdiri atas dua atau lebih faktor yang menghasilkan kebingungan seperti yang telah dijelaskan diatas. Faktor-faktor itu dapat berupa konsep, peristiwa, pengalaman atau fenomena. Fokus penelitian membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.

Fokus penelitian disini adalah suatu objek yang merupakan tujuan utama untuk meneliti fenomena sosial yang terjadi atau sedang berlangsung di suatu daerah, terutama di Kabupaten Malang. Penetapan fokus ini bertujuan untuk mengungkapkan data-data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis dengan teori yang digunakan yaitu Otonomi Daerah, Kelembagaan dan Badan Usaha Milik Desa. Adapun fokus yang telah diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Keberadaan BUMDes
 - 1.1 Pembentukan BUMDes
 - a) Dasar hukum peraturan desa atau keputusan desa
 - b) Struktur organisasi BUMDes
 - c) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes
 - 1.2 Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana ke BUMDes
 - 1.3 Bentuk usaha dan pengembangannya
 - 1.4 Permodalan
2. Kontribusi keberadaan BUMDes dalam penguatan ekonomi desa
 - a) Sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa
 - b) Pemenuhan kebutuhan masyarakat
 - c) Pembangunan desa secara mandiri
3. Faktor penghambat dan pendukung keberadaan BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari objek yang telah diteliti untuk mendapatkan data-data yang valid, akurat, yang benar-benar diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penulis mengambil lokasi penelitian di daerah tersebut karena apa yang akan diteliti oleh penulis nanti sangat berkaitan erat dengan desa tersebut.

Situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat serta benar-benar diperlukan dalam penelitian. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Landungsari. Pilihan BUMDes di desa Landungsari karena desa tersebut merupakan salah satu dari desa mandiri yang sudah membentuk Badan Usaha Milik Desa sebagai badan penguatan ekonomi masyarakat desa.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data yang telah dilakukan dilapangan, peneliti telah memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat sehingga dapat dijadikan sumber informasi dalam menunjang penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, dalam penelitian ini telah dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan atau wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian. Dalam hal ini peneliti menetapkan sumber data primernya yaitu:

a. Aparatur Desa:

- 1) Kepala Desa, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
- 2) Pengurus Kantor Desa, Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- 3) Pengurus BUMDes Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

b. Masyarakat Desa, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen, gambar, catatan resmi dan arsip dilapangan yang relevan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian. Daam penelitian yang menjadi data sekunder adalah:

- a. Arsip-arsip yang dimiliki oleh sumber data primer yaitu arsip-arsip dari Kantor Desa Landungsari, dan Badan Usaha Milik Desa yang

dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Berupa, Peraturan Desa Landungsari tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan data-data tentang Badan Usaha Milik Desa yang ada.

b. Data lain yang menunjang, yaitu buku, majalah, dan dokumentasi.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat akan sangat membantu dalam membantu dalam memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti telah memakai beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan langsung oleh pewawancara, dalam hal ini peneliti sendiri, kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Peneliti akan melakukan wawancara dengan maksud mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Hasil dari wawancara tersebut merupakan data mentah yang telah dianalisis kembali oleh peneliti dengan menggunakan teori yang telah disebutkan sebelumnya.

Wawancara telah dilakukan dengan Kepala Desa, Desa Landungsari, Pengurus Kantor Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan

penelitian. Wawancara juga telah dilakukan pada warga desa sebagai salah satu variable yang dituju dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya adalah orang. dengan observasi ini, telah menggunakan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data dari dokumen, berupa arsip yang dimiliki oleh Kantor Desa Landungsari maupun Badan Usaha Milik Desa, surat-surat dan dokumentasi yang masih terkait dengan penelitian mengenai keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa.

F. Instrumen penelitian

Suatu penelitian memerlukan adanya instrument atau alat dalam proses pengumpulan data, sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Moleong (2009:168) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu) sendiri merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil

penelitiannya. Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam hal ini yang menjadi instrumen penelitian ialah

a) Peneliti sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Disini peneliti sebagai instrument utama (*instrument guide*) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati fenomena mengenai badan usaha milik desa dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Pengamatan yang dilakukan yang telah disesuaikan dengan tujuan daripada penelitian itu sendiri.

Kendala yang terjadi saat penelitian ini dilakukan adalah kekurangan data yang membuat peneliti harus mencari kembali, sumber-sumber mana saja yang patut di masukkan dalam penelitian ini. Sehingga observasi tempat harus dilakukan kembali.

b) Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Wawancara telah dilakukan pada perangkat pemerintah desa yang bertugas dalam mengurus badan usaha milik desa, dan masyarakat desa. Pedoman wawancara akan berisi masalah-masalah yang

berkaitan dengan fokus penelitian. Selama penelitian ini dilakukan, kesulitan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan wawancara adalah ketidakpastian jadwal dari peneliti sendiri dengan responden. Sehingga perlu banyak waktu untuk menunggu keterpaduan jadwal tersebut. Selain itu peneliti juga mempunyai kesulitan yaitu susah ditemuinya seorang responden yang akan diwawancarai.


c) Catatan lapangan (*field note*)

Catatan ini dibuat oleh peneliti pada saat pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif. Misalnya mendatangi tempat berjalannya usaha yang dikembangkan oleh badan usaha milik desa. Hasil dari catatan ini dianalisis sehingga nantinya dapat memberi hasil tentang penelitian, terutama berkaitan dengan keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa.

G. Analisis Data

Proses penganalisaan data merupakan kegiatan yang amat penting dalam suatu metode penelitian, karena dengan analisis data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Bogman dan Bicklen dalam Arifin (1994:77) mendefinisikan bahwa, “Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain.” Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah model analisis data *Miles* dan *Huberman*, dimana analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam Usman dan Purnomo, (2009:85).



Gambar 3.1 komponen dalam analisis data (*interactive model*), sugiyono: 2007.

- 1) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Seperti sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Tujuannya adalah menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. Data yang


dipilih harus sesuai dengan keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa.

2) Penyajian data, adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Data yang ada dalam penelitian ini adalah:

- a. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- b. Kontribusi Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa.
- c. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa.

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan

pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key informan*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pendekatan etik). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan fokus penelitian, dan satu kesimpulan teoritis yang menyangkut seluruh aspek penelitian, yakni berkaitan dengan keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan beberapa poin yang berkaitan dengan hasil temuan di lapangan yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian tersebut meliputi gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta data fokus penelitian. Sebelum disajikan data dari fokus penelitian, maka berikut ini akan disajikan data gambaran umum lokasi dan situs penelitian terlebih dahulu.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Landungsari

Secara geografis Desa Landungsari terletak pada posisi $7^{\circ}21'$ - $7^{\circ}31'$ lintang selatan dan $110^{\circ}10'$ - $111^{\circ}40'$ bujur timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan tinggi yaitu sekitar 700m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Landungsari rata-rata mencapai 300 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2010. Secara administratif, Desa landungsari terletak di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, di sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru kota Malang,

sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Landungsari memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 499 Ha yang terbagi menjadi 3 Dusun, yakni: Dusun Rambaan, Dusun Bendungan, dan Dusun Klandungan.

2. Kondisi dan ciri geografi Desa Landungsari

Luas wilayah desa Landungsari 399 Ha. Luas lahan yang ada terbagi kedalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti pemukiman, pertanian, perindustrian, fasilitas umum, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang digunakan untuk pemukiman 161 ha terdiri atas pemukiman umum 16 Ha dan 145 Ha pemukiman KPR-BTN, luas lahan untuk pertanian 83 Ha yang terdiri atas: sawah irigasi teknis 53 Ha dan 30 Ha sawah tadah hujan. Luas tanah tegalan 141 Ha dan pemakaman umum 5Ha, sedangkan untuk kegiatan ekonomi 0,7 Ha dan untuk perkantoran, sekolahan dan lapangan serta jalan sekitar 9Ha. Wilayah desa Landungsari secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah sawah yang sangat cocok dengan pertanian. Secara prosentase kesuburan tanah dapat dipetakan sebagai berikut: tanah sangat subur 83Ha, tanah subur 30Ha, dan tanah sedang 141Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan 8ton/Ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di desa Landungsari.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, ubi jalar, dan ada sebagian tanaman tebu dan buah-buahan yang mampu menjadi sumber pendapatan yang cukup yang dapat

diandalkan penduduk desa di sector pertanian, begitu juga tanaman sayuran seperti cabe merah, brungkul, jagung manis, tomat dan lainnya sangat memberikan harapan bagi masyarakat petani didesa. Dengan kondisi alam yang demikian telah menghantarkan sektor pertanian secara umum mampu menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) terbesar desa. Karena posisi desa Landungsari terletak diantara dua kota maka banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi yang secara umum akan berdampak pada sector pertanian.

Gambar 4.1
Peta Desa Landungsari



Sumber: Data Arsip Badan Usaha Milik Desa, Landungsari

3. Demografi/kependudukan Desa Landungsari

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2010, jumlah penduduk desa Landungsari adalah 9122 jiwa, dengan rincian 4642 laki-laki dan

4480 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2161 KK. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 681 per km².

Tabel 4.1
Jumlah penduduk berdasarkan usia tahun 2010

No.	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-12	121 orang	1,3%
2	1-5	624 orang	6,8%
3	0-7	1003 orang	10,9%
4	7-18	1518 orang	16,6%
5	18-56	4841 orang	53%
6	>56	2247 orang	24,6%
Jumlah total		9122 orang	100%

Sumber: Data Arsip Badan Usaha Milik Desa, Landungsari

4. Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan memacu tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi.

Tabel 4.2
Tamatan Sekolah Masyarakat

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	2 orang	1 orang
2	Usia 3-6 tahun Yang sedang TK/Playgrup	191 orang	181 orang
3	Usia 7-18 tahun Yang tidak sedang sekolah	767 orang	751 orang
4	Usia 18-56 tahun Yang pernah SD tapi tidak tamat	3 orang	6 orang
5	Tamat SD/ sederajat	681 orang	671 orang
6	Usia 18-56 tahun Yang tidak tamat SMP	461 orang	531 orang
7	Usia 18-56 tahun Yang tidak tamat SLTA	231 orang	197 orang
8	Tamat SMP/ sederajat	261 orang	243 orang
9	Tamat SMA/ sederajat	291 orang	310 orang
10	Tamat D-1	21 orang	17 orang
11	Tamat D-2	15 orang	13 orang
12	Tamat D-3	4 orang	7 orang
13	Tamat S-1	211 orang	247 orang
14	Tamat S-2	31 orang	46 orang
15	Tamat S-3	18 orang	17 orang
16	Tamat SLB C (tuna grahita/mental)	1 orang	-
17	Tamat SLB G (tuna ganda)	1 orang	-

Sumber: Data Arsip Badan Usaha Milik Desa, Landungsari

Rentetan data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Landungsari hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Landungsari, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Landungsari baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun, sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

5. Mata Pencarian

Tabel 4.3
Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya tahun 2010

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	207 orang	169 orang
2	Buruh tani	102 orang	57 orang
3	PNS	281 orang	240 orang
4	Pedagang keliling	71 orang	83 orang
5	Peternak	140 orang	-
6	Montir	17 orang	-
7	Dokter swasta	-	1 orang
8	Pembantu rumah tangga	-	78 orang
9	TNI	11 orang	-
10	POLRI	6 orang	2 orang
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	47 orang	38 orang
12	Pengusaha kecil dan menengah	3 orang	1 orang
13	Jasa pengobatan alternatif	1 orang	-
14	Dosen swasta	9 orang	8 orang
15	Karyawan perusahaan swasta	4 orang	3 orang
16	sopir	17 orang	-
17	Tukang becak	3 orang	-
18	Tukang ojek	42 orang	-
19	Tukang cukur	6 orang	-
20	Tukang batu/kayu	452 orang	-
21	Kusir dokar	2 orang	-

Sumber: dokumen pemerintah Desa Landungsari

B. Gambaran Umum Situs Penelitian

1. Badan Usaha Milik Desa, Desa Landungsari, Kecamatan Dau Kabupaten Malang

a) Landasan Hukum Institusi

Badan Usaha Milik Desa, Desa Landungsari sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa di bidang perekonomian dan pendapatan desa yang berdasarkan peraturan Desa Landungsari Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b) Kedudukan

Berpedoman pada peraturan Desa Landungsari Nomor 02 Tahun 2008, kedudukan Badan Usaha Milik Desa, Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah:

1. Badan Usaha Milik Desa merupakan unsur pelaksana Otonomi Desa bidang perekonomian dan pendapatan desa.
2. Badan Usaha Milik Desa berada dibawah tanggungjawab langsung Kepala Desa melalui Badan Pengawas.

c) Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa:


1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

2. Mengembangkan potensi erekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Menciptakan lapangan kerja.

Tujuan yang telah dijelaskan diatas merupakan tujuan yang diharapkan oleh Badan Usaha Milik Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa kepada Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut diberikan agar dalam melaksanakan tugasnya, badan yang terkait dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa, Desa Landungsari yakni kepala desa sebagai ketua yang menjabat di dalam badan pengawas yang tugasnya adalah mengawasi jalannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan Badan Pemeriksa ialah bertugas memeriksa kondisi kegiatan dalam Badan Usaha Milik Desa.

Gambar 4. 2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG



Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Landungsari

Berdasarkan struktur dapat diketahui masing-masing tugas dari berbagai bidang sebagai berikut:

1. Pengawas : Mengawasi jalannya kegiatan yang ada di BUMDes
2. Pemeriksa : Memeriksa pengelolaan keuangan yang ada di BUMDes
3. Pengurus : Menjalankan kegiatan yang ada di BUMDes
4. Bidang Pasar : Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan bidang pasar desa
5. Bidang Simpan Pinjam : Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan bidang simpan pinjam
6. Bidang Pengelolaan Sampah : Melaksanakan pengelolaan dan pengolahan sampah warga desa
7. Bidang Pertanian : Melaksanakan pengelolaan bidang pertanian

8. Bidang Peternakan :
Melaksanakan pengelolaan bidang peternakan
9. Bidang Home Industri:
Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan bidang usaha rumahan
10. Bidang Jasa/ Bazis :
Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan bidang jasa

Dalam perkembangannya, tugas yang telah disebutkan diatas belum sepenuhnya berjalan. Hal ini disebabkan banyak hal, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memadai, fasilitas yang kurang memadai, keterbatasan dana dari pemerintah desa sendiri. Dengan keadaan yang demikian, Badan Usaha Milik Desa ini tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, hal ini merupakan masalah serius yang juga membutuhkan perhatian dari pemerintah desa. Mengingat Badan Usaha Milik Desa ini adalah salah satu sumber pendapatan dan perekonomian desa, maka hal ini akan memudahkan pihak pemerintah desa dalam meningkatkan anggaran pendapatan desa.

Dalam manajemen yang baik, maka ketujuh bidang yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dengan baik dan mampu menjadikan Badan Usaha Milik Desa ini sebagai salah satu sumber pendapatan yang harus dikembangkan, dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap pendapatan asli desa sehingga meningkatkan kesejahteraan warganya juga.

C. Penyajian Data

1. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Landungsari

1.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Landungsari Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ditetapkan oleh kepala desa dan disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

a) Dasar Hukum Peraturan Desa atau Keputusan Desa

Dasar hukum keberadaan badan usaha milik desa ini ialah berdasarkan peraturan desa landungsari nomor 02 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik desa (bumdes) landungsari, dimana kepala desa landungsari menimbang bahwa:

1. Untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
2. Untuk keperluan tersebut dalam butir 1 perlu dikeluarkan peraturan desa landungsari.

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan daerah kabupaten malang nomor 20 tahun 2006 tentang badan usaha milik desa (bumdes).

Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan, tentunya sangat berpengaruh terhadap segala kehidupan pemerintahan, utamanya terhadap pemerintahan desa. Di Kabupaten Malang, tentunya juga telah ada pemerintahan desa yang didalamnya terdapat Badan Usaha Milik Desa yang menangani langsung tentang perekonomian dan pendapatan desa. Sesuai dengan penelitian mengenai Keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini, Badan Usaha Milik Desa ini sudah memiliki dasar hukum yang sesuai peraturan desa atau keputusan desa yang mana telah disebutkan diatas.


b) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa

Struktur organisasi yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa ini juga telah jelas keutuhannya, sesuai dengan peraturan desa yang telah menyebutkan tentang pembentukan Badan Usaha Milik desa ini, susunan organisasi Badan Usaha Milik Desa ini disesuaikan dengan kebutuhan desa yang didalamnya juga terdapat berbagai persyaratan pengurus Badan Usaha Milik Desa, maka telah jelas bahwa pengurusan yang ada didalam Badan Usaha Milik Desa ini adalah penduduk desa Landungsari yang mempunyai jiwa wira usaha dan bertempat tinggal dan menetap sekurang-kurangnya ialah dua tahun. Berikut susunannya:



Gambar 4.3

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**



Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Landungsari



Pengesahan pengurus ini adalah berasal dari musyawarah warga desa setempat. Namun apa yang terjadi dilapangan banyak pengurus/kordinator dari struktur organisasi tersebut telah mengundurkan diri dan tidak bertanggungjawab atas berjalannya kegiatan. Alasan mengapa banyak pengurus yang tidak jalan, berikut ungkapan yang disampaikan oleh Aparatur Kantor Desa Bapak Mufarrih:

“karena para pengurus ini mempunyai banyak kesibukan masing-masing, dan kebanyakan banyak yang menjadi dosen di univesitas-universitas di kota malang” (wawancara 11 April 2013 pukul 10.00 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang).

Lepasnya tanggung jawab yang disampaikan diatas menunjukkan bahwa belum terjadinya persiapan yang matang dari para pengurus itu sendiri guna melaksanakan badan usaha milik desa ini. Karena kembali lagi kepada fungsi dari lembaga ini ialah sebagai lembaga sosial maupun ekonomi, dimana segala kegiatan yang dilakukan ialah berhadapan langsung dengan masyarakat. Apabila kepengurusan atau pihak yang berkaitan tersebut tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, kekecewaan dari masyarakat inilah yang akan terjadi.

Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sunaryo selaku Aparatur Kantor Desa:

“pada saat kepengurusan bumdes ini sudah terbentuk dan akan menjalankan semua usahanya ternyata ketua yang terpilih pada saat itu meninggal dunia, dan posisi ketua ini kosong pada akhirnya pengurus yang ada dibawahnya juga tidak bisa menjalankan usaha yang ada di bumdes. Dengan melihat keadaan seperti ini pemerintah desa landungsari mengambil alih tugas dari”(wawancara 07 Mei 2013 pukul 11.00 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang).

Dengan usaha yang dilakukan tersebut merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap badan usaha milik desa yang didalamnya terdapat tugas

dan wewenang pengurus yang mangkir langsung diganti oleh yang lain sesuai dengan musyawarah warga desa. Karena organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan, jika hal ini segera tidak ditangani maka usaha-usaha yang ada didalam organisasi ekonomi ini atau yang disebut badan usaha milik desa ini tidak dapat berjalan hanya karena suatu kepengurusan.

Kondisi saat ini yang terjadi di pemerintah desa landungsari ialah adanya pemilihan kepala desa yang baru, secara langsung semua kepengurusan yang ada dibawahnya kepala desa juga ikut diganti. Seperti halnya yang ada di badan usaha milik desa ini, juga terdapat pergantian ketua yang baru, dan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Purwadi selaku ketua Badan Usaha Milik Desa terpilih sebagai berikut:

“Saya sebagai ketua yang terpilih belum bisa melakukan apa-apa karena saya belum mempunyai SK dari kepala desa, akan tetapi saya sudah mempunyai rencana-rencana kedepan untuk kemajuan BUMDes ini”(wawancara 3 Mei 2013 pukul 10.30 di Fakultas Peternakan Gedung 4 Universitas Brawijaya)

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepengurusan yang lalu yang tidak berjalan, dapat digantikan oleh kepengurusan badan usaha milik desa yang baru dengan ketua terpilih yang baru, sehingga apa yang telah disampaikan oleh ketua baru tersebut bahwa keputusan kepala desa sebagai *marketing power* sangat dibutuhkan bagi seluruh aparatur yang ada dibawahnya. Karena jika ketua yang baru ini tidak segera diberikan SK atau yang disebut Surat Keputusan untuk menjabat sebagai ketua, maka hak dan kewajiban dari ketua dalam mengurus bumdes tidak akan sah.

c) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa

Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai berikut:

BAB I : Nama, Waktu dan Kedudukan

BAB II : Asas

BAB III : Bentuk Dan Sifat

BAB IV : Tujuan

BAB V : Usaha

BAB VI : Keanggotaan

BAB VII : Struktur Organisasi

BAB VIII : Permodalan

BAB IX : Perubahan Anggaran Dasar

BAB X : Ketentuan Lain Lain

Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai berikut:

BAB I : Keanggotaan

BAB II : Tata Kerja dan Kepengurusan

BAB III : Keuangan dan Harta Benda

1.2 Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Dana dalam Badan Usaha Milik Desa

Selanjutnya dalam Badan Usaha Milik Desa ini tentunya juga memiliki sistem penyaluran dan pemanfaatan dana, dimana dana yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa ini berasal dari hibah pemerintah desa yang diberikan kepada badan usaha milik desa, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sunaryo selaku Bagian Keuangan Pemerintah Desa bahwa:

“mekanisme penyaluran dana dalam bumdes ini berasal dari ADD(Alokasi Dana Desa) yang dihibahkan kurang lebih sembilan juta rupiah ke bumdes tersebut, kemudian pemanfaatan dana ini digunakan untuk usaha simpan pinjam yang berjalan di bumdes ini. Dari dana tersebut bumdes dapat meminjamkan uang kepada masyarakat yang ingin mempunyai usaha, kemudian dari bumdes sendiri memiliki sistem angsuran yang nantinya peminjam akan membayar perbulannya, lalu dari hasil pertahun bumdes mendapatkan 10% dari angsuran tersebut, akan tetapi dari angsuran tersebut diputar lagi sebagai modal untuk simpan pinjam lagi dan dipinjamkan lagi ke masyarakat lain yang ingin meminjam modal usaha. Dan bumdes tidak mengambil keuntungan.”
(wawancara 7 Mei 2013 pukul 11.00 di Kantor Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang).

Dari apa yang telah disampaikan oleh bagian keuangan pemerintah desa tersebut bahwa desa yang mandiri secara otomatis harus dapat mempergunakan dana sebaik mungkin agar semua lembaga yang ada dibawah pemerintahan desa dapat terbagi secara rata. Yaitu dengan mengambil dari alokasi dana desa tersebut. Dana tersebut kemudian diolah oleh di masing-masing lembaga, begitu juga Badan Usaha Milik Desa. Sistem penyaluran yang telah disampaikan diatas memang dipergunakan untuk usaha simpan pinjam. Karena memang pada saat itu usaha yang berjalan pesat ialah usaha simpan pinjam. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Muffarih selaku aparaturn Pemerintah Desa:

“Jadi Badan Usaha Milik Desa ini memberikan pinjaman modal sekitar lima ratus ribu tiap warga yang ingin meminjam. Setelah itu sistem pengembaliannya ialah dicicil tiap satu bulan sekali tanpa bunga. Pemanfaatan dana ini selanjutnya akan terus berputar, jika memang tidak ada dana untuk dipinjamkan ke warga berarti badan usaha milik desa ini akan menunggu sampai ada warga yang mencicil tagihan perbulannya, begitu juga warga jika kebetulan pada saat mereka ingin meminjam, dan belum ada pemasukan, ya mereka harus menunggu terlebih dulu” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 11.00 di Kantor Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang).

Dari sistem penyaluran dana yang disampaikan diatas bahwa seharusnya memang benar adanya bahwa dari badan usaha milik desa ini tidak mengambil keuntungan, karena yang dihadapi ialah masyarakat desa, dan tujuan utama dari lembaga ini ialah memang untuk membantu kebutuhan masyarakat desa. Akan tetapi dirasa memang perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga yaitu swasta. Supaya modal yang ada yang akan disalurkan oleh masyarakat akan selalu ada, dan masyarakat pun tidak perlu lagi menunggu lama untuk berwirausaha. Kemudian dari Bapak Sunaryo selaku Bagian Keuangan Pemerintah Desa juga menyampaikan berikut ini:

“dulu bumdes itu sempat bekerjasama dengan PT.Jasa Tirta II Malang, bumdes mengajukan proposal ke perusahaan tersebut karena ada dorongan dari para usahawan yang ingin meminjam modal untuk usaha. Selanjutnya bumdes membantu untuk memfasilitasi, dan mengajukan proposal bantuan modal ke perusahaan tersebut. Hingga pada akhirnya PT. Jasa Tirta menyetujui pengajuan proposal tersebut dan mendapatkan kurang lebih sebesar lima belas juta rupiah, setelah itu bumdes membagikan tiap tiap usahawan yang mengajukan besarnya biaya. Kemudian usahawan tersebut membayar angsurannya ke desa, dan desa membayarnya ke perusahaan Jasa Tirta ini” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 11.00 di Kantor Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang).

Usaha yang telah dilakukan oleh badan usaha milik desa ini memang sangat membantu bagi masyarakat desa ini sendiri. Dari kerjasama yang dilakukan

oleh badan usaha milik desa ini, awalnya ialah memang badan usaha milik desa yang menjalankan, akan tetapi di tengah perjalanan terdapat musibah bahwa yang mengurus perusahaan ini yaitu ketua yang lama pada saat itu meninggal, akhirnya setelah dana dari perusahaan tersebut cair langsung diambil alih oleh pemerintah desa dan diolahnya. Lembaga ini hanya sebagai fasilitas saja atau sebagai jasa bagi warga masyarakat yang ingin meminjam modal kepada perusahaan tersebut. Pada saat itu, masyarakat terlebih dahulu mengajukan proposal kepada badan usaha milik desa kemudian badan usaha milik desa menindak lanjutinya dan menyampaikan kepada pihak ketiga. Hal ini sangat diperlukan sekali, karena memang sangat membantu bagi lembaga ini utamanya dalam hal keuangan.

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa setelah permasalahan yang dialami oleh badan usaha milik desa dengan meninggalnya ketua yang lama, ternyata juga sangat mempengaruhi kegiatan yang ada di badan usaha milik desa ini. Bukan mati, tapi kegiatan yang ada di badan usaha milik desa ini menjadi fukam akan tetapi tetap berusaha bertahan dengan segala keterbatasan yang ada. Dari Pemerintah Desa sendiri masih melayani jasa simpan pinjam yang dijalankan oleh badanusaha milik desa. Kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah desa ini juga sangat penting dilakukan.

1.3 Bentuk Usaha dan Pengembangannya

Badan Usaha Milik Desa ini mempunyai 7 macam usaha diantaranya ialah *pertama*, bidang pasar, bidang ini adalah salah satu bidang yang masih berjalan sampai saat ini di Badan Usaha Milik Desa. Awal pengelolaan bidang pasar ini

karena desa memiliki tanah kas desa, kemudian pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa ini menawarkan kepada warga desa, bagi yang berminat untuk melakukan wirausaha melalui pendirian pasar, maka BUMDes akan melayaninya, dan tanah kas desa tersebut disewakan bagi warga desa tersebut. Akan tetapi Badan Usaha Milik Desa ini hanya mau memberikan sewa tempat bagi warga, apabila warga tersebut telah memberikan uang muka. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan pasar ini segera dilaksanakan jika sudah banyak warga yang memberikan uang muka. Selebihnya ialah warga mencicil tagihan sewa tersebut tiap bulannya selama lamanya sewa.

Dalam bidang pasar ini, tidak sedikit warga yang menyewa, berikut data penyewa kios pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Landungsari:

Tabel 4.4

Daftar Penyewa Loos Tipe 1

Nama Blok	Banyaknya Penyewa	Keterangan
Blok A	20 orang	Lunas 15 orang
Blok B	20 orang	Lunas 10 orang
Blok C	20 orang	Lunas semua
Blok D	20 orang	Lunas 14 orang
Blok E	20 orang	Lunas 16 orang
Blok F	20 orang	Lunas 15 orang
Blok G _A	5 orang	Lunas semua
Blok G _B	6 orang	Lunas 2 orang
Blok G _C	6 orang	Lunas semua

Sumber: Data Arsip Badan Usaha Milik Desa, Landungsari

Tabel 4.5
Daftar Penyewa Kios

Daftar Penyewa Kios	Jumlah Orang	Keterangan
Daftar penyewa kios yang dioperkan	23 orang	Yang sudah balik nama 14 orang
Daftar penyewa kios yang uangnya belum dikembalikan	23 orang	-
Daftar penyewa kios yang sudah lunas	11 orang	-

Sumber: Data Arsip Badan Usaha Milik Desa, Landungsari

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa tidak sedikit warga desa yang ingin berwirausaha. Lamanya sewa yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa ini ialah sampai dengan tahun 2016, jika tahunnya sudah habis maka sistem penyewaan akan berganti. Berikut alasan yang diungkapkan oleh salah satu penyewa toko di pasar desa Bapak Anang:

“alasan saya menyewa di toko pasar desa ini karena disini jarang ada bengkel dan banyak mahasiswanya jadi kemungkinan besar mahasiswa yang ingin servis langsung kesini” (wawancara 29 April 2013 pukul 12.00 di Bengkel Anang).

Apa yang telah diungkapkan di atas menjadi motivasi tersendiri bagi para pedagang, dan bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh pedagang guna menjalankan usahanya. Hal ini dapat menjadi sebuah semangat bagi badan usaha milik desa bahwa dengan fasilitas yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi warga seperti Bapak Anang.

Akan tetapi pada saat ini pasar desa ini tidak sebanding dengan penyewa yang sudah tercantum didata bahwa banyak sekali toko-toko atau kios-kios yang sudah disewa oleh penyewa tidak digunakan untuk usaha dan justru tutup karena

sepinya pelanggan atau konsumen yang membeli. Menurut apa yang diungkapkan oleh pedagang ayam di toko pasar desa Ibu Siami sebagai berikut:

“disini sepi, makanya banyak toko-toko yang tutup, dan banyak yang gulung tikar, soalnya pembelinya jarang dan sebagian besar toko-toko ini disewakan ke orang untuk dijadikan tempat tinggal. Saya ini pihak kedua dari penyewa pertama, jadi saya bayar sewa toko ini pertahun ke pihak pertama dan diberi hak guna bangunan oleh pihak pertama” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 di toko pasar landungsari).

Kondisi yang ada sekarang seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siami memang benar adanya bahwa, keadaan pasar desa ini sangat sepi pembeli sehingga banyak sekali toko-toko atau kios-kios yang tutup, dulu pertama kali dibangun pasar ini sangat ramai, seiring berjalannya waktu pada akhirnya hanya sebagian kecil saja yang masih dapat bertahan karena kegigihan dan keuletan dari sang pedagang itu sendiri. Dari sedikit pembicaraan tersebut, bahwa sebenarnya masyarakat sendiri kurang begitu mempunyai jiwa usaha yang tinggi, sehingga tidak dapat bertahan dengan bergulirnya waktu.

Disamping itu, banyak pemilik toko yang tidak menempati bangunan tersebut. Sehingga rencana yang telah disusun oleh bumdes dengan mengadakan retribusi harian pasar tidak dapat berjalan. Hingga dari badan usaha milik desa sendiri juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sunaryo selaku Bagian Keuangan Pemerintah Desa mengatakan:

“usaha bumdes khususnya di pasar desa ini diantaranya kami menarik retribusi harian yang dikenakan oleh setiap pedagang dan penarikan uang kebersihan. Akan tetapi pasar desa ini banyak yang tutup, maka retribusi tidak bisa jalan karena kesian dengan pedagangnya juga, pembelinya jarang tapi kok ditarik retribusi” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 di toko Kantor Desa Landungsari).

Melihat kondisi seperti ini sangat disayangkan sekali bahwa pasar desa ini tidak berjalan karena sebenarnya pendapatan masyarakat desa dapat ditunjang dengan mendirikan usaha tersebut melalui pasar. Tapi apa daya yang terjadi bahwa banyak sekali toko atau penyewa dari toko tersebut tidak menempati. Dalam menanggapi hal ini seperti yang dikutip oleh Wakil Bupati Kabupaten Malang pada saat kunjungan ke badan usaha milik desa landungsari mengatakan

“ Dalam menanggapi BUMDES, permasalahan berdirinya pasar desa disarankan perlu adanya kejelasan administrasi yang berkenaan dengan perjanjian kerjasama jangan sampai dapat disalah gunakan sehingga dapat merugikan pemerintah desa” (pemerintah desa landungsari, 2010).

Dengan mengacu pada kutipan tersebut diatas bahwa kejelasan administrasi dan rencana strategis yang dijalankan juga harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Jika kejadiannya seperti ini dengan semakin sepi para pedagang yang menempati toko tersebut maka usaha retribusi yang dilakukan oleh badan usaha milik desa secara terpaksa harus diberhentikan. Meskipun dari salah satu pedagang di pasar landungsari Ibu Siami Pedagang Ayam mengatakan:

“saya tidak masalah jika ditarik retribusi pasar, karena memang itu adalah programnya desa jadi ya harus patuh” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 wib di Pasar Landungsari).

Dari ungkapan tersebut, tidak sama dengan apa yang telah dikhawatirkan dan ditakutkan oleh pemerintah desa itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sunaryo selaku Bagian Keuangan di Kantor Desa Landungsari sebagai berikut:

“kami tidak tega menarik retribusi pedagang yang masih berdiri sekarang, karena kami juga melihat kondisi pasar yang sepi. Akan tetapi penarikan biaya kebersihan masih kami lakukan” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 wib di Kantor Desa Landungsari).

Dari beberapa ungkapan yang telah disampaikan diatas, dapat dijelaskan bahwa antara pihak lembaga atau pemerintah desa dengan warga masyarakat kurang adanya sosialisasi, pembekalan tentang adanya lembaga yaitu badan usaha milik desa juga kurang. Terbukti dari sekian toko-toko yang dibangun saat ini hanya ada beberapa saja yang masih bertahan.

Gambar 4.2
Pasar Desa Landungsari



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas merupakan pasar Landungsari yang berada di desa Landungsari. Pasar ini merupakan pasar desa yang dikelola oleh badan usaha

milik desa untuk memfasilitasi masyarakat desa yang ingin mempunyai usaha. Terlihat sangat sepi pembeli, karena lokasi pasar desa ini kurang strategis. Sehingga terjadilah banyaknya pemilik toko yang tidak mendirikan usaha di pasar desa ini.

Kedua, bidang simpan pinjam, bidang ini berfungsi untuk mengelola keuangan simpan pinjam, bagi warga desa yang ingin mempunyai usaha dapat meminjam kepada Badan Usaha Milik Desa ini melalui bidang simpan pinjam. Bagi warga desa telah diberikan jatah sebesar lima ratus ribu per orang yang akan mendirikan usaha, dan bagi yang tidak ada kaitannya dengan usaha, maka pihak Badan Usaha Milik Desa tidak dapat memberikan pinjaman, seperti yang telah diungkapkan oleh Aparatur Kantor Desa Landungsari Bapak Mufarrih:

“kami memberikan pinjaman kepada warga yang hanya ingin mempunyai usaha sendiri atau berwirausaha sebesar 500 ribu per orang” (wawancara 11 April 2013 pukul 10.00 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang).

Selanjutnya sistem yang diterapkan dalam bidang simpan pinjam ini adalah sistem giliran, jadi bagi warga yang sudah meminjam tidak dapat meminjam lagi, dan kesempatan ini diberikan kepada warga desa yang lain. Selain itu, sistem pengembaliannya ialah tiap bulan per tanggal pada saat warga tersebut meminjam. Dan data warga desa/ nasabah yang telah meminjam untuk berdagang kaki lima dan mlijo ialah sebesar 52 orang sesuai data yang telah diberikan.

Bidang ini memang sangat penting, karena dapat meringankan warga desa yang ingin meminjam dana untuk usahanya, dan sebisa mungkin nantinya bidang ini harus tetap bertahan, karena mengingat bahwa kondisi ekonomi masyarakat sangat berbeda-beda. Bagi warga masyarakat yang sudah mampu mungkin tidak

perlu lagi untuk meminjam ke Badan Usaha Milik Desa, akan tetapi disisi lain banyak juga warga masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, bidang ini sangat penting bagi kelangsungan hidup warga.

Berbicara mengenai simpan pinjam, suatu lembaga yaitu badan usaha milik desa juga membutuhkan sistem manajemen atau orang yang mampu untuk memenej dan yang tahu mengenai simpan pinjam. Kebanyakan yang sering terjadi ialah pengelola simpan pinjam ini hanya sebatas tahu saja tentang pengelolaan simpan pinjam, bukan ke profesionalitas dengan lebih pada bagaimana caranya supaya dengan simpan pinjam ini, ada pemasukan tersendiri bagi badan usaha milik desa yang nantinya dapat disumbangkan ke kas desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Purwadi selaku Ketua BUMDES terpilih:

“saya akan membentuk suatu manajemen sendiri yang profesional, bukan saya yang langsung terjun untuk menangani bumdes ini, akan tetapi manajer ini yang akan melaksanakannya” (wawancara 3 Mei 2013 pukul 10.30 di Fakultas Peternakan Gedung 4 Universitas Brawijaya).

Dengan pendapat yang diungkapkan tersebut sebenarnya apabila sistem yang dijalankan oleh badan usaha milik desa ini bagus maka tidak akan terjadi vakumnya usaha-usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa ini. Karena suatu sistem memang sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu organisasi, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana kapasitas dari seorang pemimpinnya untuk membawa lembaga ini.

Ketiga, bidang pengelolaan sampah, bidang ini pada awalnya berjalan, seiring dengan bergulirnya waktu bidang pengelolaan sampah ini tidak berjalan, dikarenakan sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh warga desa Landungsari adalah jenis sampah yang tidak dapat diolah atau yang disebut sampah non-

organik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muffarih selaku Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut:

“pengelolaan sampah ini tidak berjalan karena yang diolah tidak menghasilkan, dan jika dibandingkan dengan desa sebelah pengelolaan sampah yang ada disana lebih bagus daripada di landungsari. Dan biaya operasional memakan biaya banyak. Sehingga jika bidang ini tetap dijalankan, maka akan tidak berfungsi karena kebanyakan adalah sampah plastik. Jika sampah warga desa Landungsari ini yang dihasilkan adalah sampah organik, maka pengelolaan sampah akan tetap berjalan, karena nantinya akan menjadi pupuk kompos”(wawancara 11 April 2013 pukul 10.00 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang).

Pengelolaan sampah di badan usaha milik desa landungsari ini memang tidak semaju pengelolaan sampah yang ada di desa mulyoagung. Karena selain sampah yang dihasilkan oleh desa ini adalah sampah kompos, maka pemerintah kabupaten malang juga mendukung program ini. Sehingga pengelolaan sampah di landungsari sangat jauh dari pengelolaan sampah yang ada di desa tersebut. Kemudian yang menjadi kendalanya ialah pada biaya operasionalnya, karena melihat hasil sampahnya tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, maka bidang ini tidak berjalan.

Akan tetapi hal ini sangat tidak sinkron jika dihubungkan dengan pernyataan Bapak Purwadi selaku ketua badan usaha milik desa terpilih yakni:

“saya akan menghidupkan kembali usaha pengolahan sampah yang ada di bumdes. Saya rasa ini dapat diatasi dengan cara lain” (wawancara 3 Mei 2013 pukul 10.00 di Fakultas Peternakan Gedung 4 Universitas Brawijaya).

Dengan semangat yang tinggi bahwa keyakinan ketua tersebut sangat memotivasi beliau untuk menghidupkan lagi usaha pengolahan sampah tersebut. Dengan begitu badan usaha milik desa tidak akan pernah mati. Selain itu juga perlu

adanya kerjasama mengenai pengelolaan sampah dengan desa sebelah yaitu desa mulyoagung.

Keempat, bidang pertanian, bidang ini juga tidak dapat berjalan dengan sempurna, karena melihat lahan tanah yang dimiliki oleh desa Landungsari untuk saat ini banyak dihuni oleh pemukiman rumah tangga, dan tidak ada sedikit pun celah untuk mengembangkan bidang pertanian ini. Adapun lahan tanah kas desa, itupun digunakan untuk mengembangkan usaha pasar yang telah tersebut diatas.

Pada awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini, bidang pertanian sempat berjalan dengan mengembangkan usaha budidaya jamur, akan tetapi perhitungan menyebutkan bahwa usaha budidaya jamur ini habis di operasionalnya, karena memang Badan Usaha Milik Desa ini ialah mempekerjakan orang untuk budidaya jamur tersebut, sehingga usaha ini berhenti, karena mengingat lagi bahwa anggaran dana desa sangatlah minim adanya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muffarih selaku Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut:

“dulu di bidang pertanian ini bumdes mendirikan budidaya jamur, berhubung dari bumdes sendiri tidak ada yang mempunyai keahlian budidaya, akhirnya kami mempekerjakan orang untuk budidaya ini. Sempat berjalan beberapa waktu, tapi pada akhirnya berat di operasionalnya karena untuk membiayai petani jamurnya dan biaya pemupukannya, akhirnya tidak berjalan”(wawancara 11 April 2013 pukul 10.00 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang).

Apa yang telah terjadi diatas memang sangat sulit untuk dihindari, karena bagaimanapun juga namanya usaha pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dengan keadaan seperti itu, sehingga untuk bidang pertanian dalam Badan Usaha Milik Desa ini dapat dikatakan tidak berjalan.

Kelima, bidang peternakan, sama halnya seperti bidang pertanian diatas, bidang peternakan ini tidak jalan karena memang tidak ada usaha yang dikelola dalam bidang peternakan ini. Menurut apa yang diungkapkan oleh Bapak Purwadi yang dulu menjabat sebagai pengurus badan usaha milik desa, beliau mengatakan:

“saya dulu ingin membantu bumdes ini dengan merekomendasikan usaha saya yaitu pemotongan ayam yang halal kepada bumdes untuk diolah, tapi di bumdes sendiri tidak menanggapinya, mungkin karena operasionalnya hingga akhirnya tidak jadi” (wawancara 3 Mei 2013 pukul 10.30 di Fakultas Peternakan Gedung 4 Universitas Brawijaya).

Menanggapi hal tersebut diatas, bahwa memang dalam menjalankan suatu kegiatan jika tanpa adanya keputusan dari pengambil keputusan, maka tidak akan berjalan seperti apa yang telah kita harapkan. Dan hal ini terjadi pada bidang tersebut. Namun hal ini dibantah oleh Bapak Muffarih selaku Aparatu Kantor Desa Landungsari yang menyebutkan:

“bagaimana kita mau menjalankan, sumberdaya manusia untuk mengelola ini tidak ada, dan biaya operasionalnya pasti juga membutuhkan banyak anggaran” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 10.30 di Kantor Desa Landungsari).

Kembali lagi yang dipermasalahkan disini ialah mengenai anggaran dana yang dimiliki oleh badan usaha milik desa. Pada dasarnya memang desa sangat minim sekali anggaran. Dengan begitu kemitraan harus tetap terjalin guna menutupi kekurangan anggaran tersebut, selain itu tetap memiliki kekuatan untuk bertahan dalam perekonomian era globalisasi yang sangat pesat.

Keenam, bidang *home industry*, pada bidang ini Badan Usaha Milik Desa hanya sebagai pendamping saja, karena pemilik dari *home industry* tersebut dapat menjalankan industrinya karena memang modalnya berasal dari uang pribadi bukan dari pinjaman Badan Usaha Milik Desa, bidang usaha yang dijalankan

dalam *home industry* ini adalah usaha kripik. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Aparatur Kantor Desa Landungsari Bapak Muffarih:

“Dalam bidang home industry sebenarnya para pemilik usaha kripik tersebut telah berdiri sendiri, dengan modal sendiri dan tidak pernah meminjam ke BUMDes ini, kami hanya sebatas pendampingan saja” (wawancara 29 April 2013 pukul 10.30 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang).

Dari apa yang telah diungkapkan diatas memang benar adanya bahwa fungsi dari badan usaha milik desa ini ialah selain sebagai fasilitator bagi masyarakat desa, akan tetapi juga sebagai pendamping dari pengusaha-pengusaha tersebut supaya nantinya hubungan kerjasama tetap terjalin antara badan usaha milik desa dengan para pengusaha meskipun hanya sebatas sebagai pendamping.

Ketujuh, bidang jasa atau yang disebut bazis, pada bidang ini Badan Usaha Milik Desa ialah sebagai distributor/penyalur sumbangan-sumbangan zakat dari warga desa yang nantinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan diberikan kepada warga desa yang kurang mampu. Biasanya bidang jasa ini berjalan pada saat-saat bulan puasa dan idul fitri. Akan tetapi menurut apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Mufarrih selaku Bendahara Bazis Desa Landungsari:

“Dulunya bidang jasa ini juga mempunyai usaha yaitu pembayaran rekening listrik dan PDAM, kemudian puskesmas kecil. Akan tetapi yang sekarang ini untuk pembayaran rekening listrik dan PDAM tidak berjalan. Yang berjalan hanyalah puskesmas kecil dan jasa penerimaan zakat” (wawancara 29 April 2013 pukul 10.30 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang).

Gambar 4.3
Kantor Bazis BUMDES Desa Landungsari



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Memang terlihat dari gambar bahwa Bazis mempunyai sebuah nama dikalangan masyarakat dan mempunyai banyak bidang didalamnya. Akan tetapi bazis ini hanya berjalan pada saat waktu tertentu. Dari beberapa bidang yang sudah dijelaskan oleh bendahara, dapat diketahui bahwa bidang-bidang yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa ini adalah sangat banyak sekali yang tidak berjalan sehingga apa yang diungkapkan oleh Bapak Mufarrih selaku Aparatur Desa Landungsari:

“karena banyaknya bidang usaha yang tidak berjalan maka sekarang pemerintah desa yang mengambil alih pengelolaan tersebut, karena bidang usaha yang berjalan kordinatornya juga sibuk jadi diambil alih ke pemerintah desa semua”(wawancara 11 April 2013 pukul 10.00 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang)

Berkaitan dengan judul penelitian, bidang-bidang usaha ini merupakan bahasan atau permasalahan yang serius yang juga membutuhkan perhatian dari

berbagai pihak yang diantaranya masyarakat, dan pemerintah desa. Mengingat Badan Usaha Milik Desa ini ialah sebagai penguat ekonomi desa, maka hal ini akan memudahkan warga desa untuk melakukan interaksi dan tidak apatisme terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ketua BUMDes terpilih Bapak Purwadi:

“Saya akan menambah bidang usaha di bumdes ini yaitu usaha pemotongan ayam yang halal dan menghidupkan lagi usaha pengolahan sampah yang saat ini tidak berjalan, dan usaha saya agar warga tidak apatisme ialah akan saya sebarkan pamflet, brosur dll” (wawancara 3 Mei 2013 pukul 10.30 di Fakultas Peternakan Gedung 4 Universitas Brawijaya).

Sebagaimana apa yang telah diungkapkan diatas, alasan untuk menambah bidang usaha ialah karena dari ketua barunya sendiri telah percaya bahwa Badan Usaha Milik Desa ini sebenarnya dapat bertahan dan masih mempunyai harapan untuk mendirikan usaha mandiri yang menjadi penyokong ekonomi desa, hanya saja hal ini harus diimbangi dengan *power* dari seorang kepala desa. Selanjutnya usaha-usaha yang akan dilakukan oleh kepengurusan yang baru yang ada di bumdes ini yang telah diungkapkan oleh ketua terpilih yaitu sebagai berikut:

“saya akan berusaha profesional dan punya manajer sendiri didalam bumdes ini, jadi manajer inilah yang nantinya akan bertanggungjawab kepada saya, yang pertama akan saya tawarkan kepada warga, saya juga harus memilih orang utamanya ialah yang jujur” (wawancara 3 Mei 2013 pukul 10.30 di Fakultas Peternakan Gedung 4 Universitas Brawijaya).

Dengan melihat sistem manajemen baru yang telah disampaikan oleh ketua terpilih, maka tidak diragukan lagi bahwa keberadaan badan usaha milik desa masih akan tetap dapat bertahan dengan berbagai sistem yang baru. Tinggal bagaimana pemerintah desa memberikan instruksi dan kebijakan untuk Badan Usaha Milik Desa yang telah ada. Jika instruksi dan kebijakannya diterapkan dan

dilaksanakan dengan baik, maka fungsi dari Badan Usaha Milik Desa akan berjalan sesuai peraturan desa yang telah menetapkan. Serta sosialisasi terhadap warga yang harus terus dilakukan.

Akan tetapi, berkaitan dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa, sejauh ini pemerintah desa belum pernah mengadakan inovasi dan interaksi berkala kepada masyarakat berkaitan dengan sosialisasi keberadaan Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah hanya sebatas sebagai pelayan publik akan tetapi tidak dapat memberikan solusi dengan adanya permasalahan seperti itu. Akan sangat disayangkan sekali jika Badan Usaha Milik Desa ini seperti halnya pepatah :

”hidup segan mati tak mau”, karena belum tentu desa-desa yang ada di kabupaten malang ini memiliki Badan Usaha Milik Desa yang status badan hukumnya sudah sah. Akan tetapi hal ini sudah terjawab oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada ketua terpilih badan usaha milik desa yang telah disampaikan diatas, bahwa sosialisasi nantinya yang akan dilakukan ialah melalui penyebaran pamflet, brosur dan sebagainya yang mengatasmakan badan usaha milik desa. Dengan hal ini diharapkan sosialisasi dari badan usaha milik desa ini semakin membuat para warga desa akan berpartisipasi.

1.4 Permodalan

Dalam permodalan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa ini memang berasal dari usaha-usaha yang selama ini masih berjalan, dan tidak menyangkut pautkan dengan anggaran kas desa. Selanjutnya apa yang

diungkapkan oleh Bapak Sunaryo selaku Bagian Keuangan di Kantor Desa Landungsari menyebutkan bahwa:

“ permodalan awal yang dimiliki oleh bumdes berasal dari hibah alokasi dana desa kurang lebih sembilan juta rupiah. Dan pada tahun 2009 dipergunakan untuk membeli alat pengolahan sampah, kemudian tahun 2010 dibelikan untuk usaha budidaya jamur. Selebihnya digunakan untuk simpan pinjam. Setiap tahunnya bumdes mendapatkan 10% dari angsuran simpan pinjam, dan diputar lagi untuk permodalan simpan pinjam” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 11.00 wib di Kantor Desa Landungsari).

Adapun permodalan yang dimiliki oleh badan usaha milik desa berasal dari hasil kerjasama, sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sunaryo selaku Bagian Keuangan Kantor Desa Landungsari mengungkapkan:

“ bumdes mengadakan kerjasama dengan PT. Jasa Tirta II Malang, awalnya karena banyak pengusaha yang mengusulkan untuk meminjam modal kepada perusahaan tersebut, sehingga kami memfasilitasi mereka dan mengajukan proposal kepada perusahaan ini. Setelah disepakatinya kerjasama ini antara bumdes dengan Jasa Tirta ternyata ketua bumdes meninggal sehingga modal ini diolah bukan ke pengurus tapi langsung pemerintah desa yang mengolahnya” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 11.00 wib di Kantor Desa Landungsari).

Telah jelas bahwa permodalan memang sangat sulit untuk dihindari, karena terbatasnya anggaran desa, maka usaha kemitraan dengan pihak swasta memang harus dilakukan. Hingga pada akhirnya hal ini bukan menjadi persoalan yang membuat tugas dan fungsi badan usaha milik desa tidak sesuai yang seharusnya memberikan rekomendasi bantuan untuk penyelenggaraan usaha-usaha untuk kemakmuran masyarakat desa. Akan tetapi pihak pemerintah desa, Bapak Muffarih pengurus kantor desa landungsari menyatakan bahwa:

“ melihat badan usaha milik desa seperti ini pemerintah desa akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena apa yang telah dikontribusikan oleh badan usaha milik desa ini tidak mendapatkan hasil apa-apa dan juga tidak merugikan anggaran dana desa” (wawancara 29 April 2013 pukul 11.00 wib di Kantor Desa Landungsari).

Hal ini sangat tidak sinkron sekali jika dihubungkan dengan pernyataan dari Bapak Purwadi selaku ketua terpilih, beliau mengungkapkan:

“Dalam menjalankan bumdes ini, saya tidak takut akan kendala permodalan, karena dulunya saya mempunyai usaha juga berasal dari modal nol, hal ini akan saya terapkan dalam bumdes ini. Jika memang tidak ada anggaran dana untuk bumdes, maka saya akan menyumbangkan uang saya untuk kemajuan bumdes ini” (wawancara 3 Mei 2013 pukul 10.30 di Fakultas Peternakan Gedung 4 Universitas Brawijaya).

Apa yang telah diungkapkan diatas dapat memotivasi bahwa dalam berwirausaha sebenarnya bukan sepenuhnya permodalan yang menjadi kendala. Melihat bahwa desa mempunyai anggaran yang sangat minim, hal ini disangkal oleh ketua terpilih bumdes, bahwa permodalan sebenarnya dapat diatasi tanpa mengandalkan anggaran desa. Kemudian dari pemerintah kabupaten Malang lebih baiknya melaksanakan strategi kemitraan.

Kecenderungan pemerintah desa ingin selalu mendapat sokongan modal dari pemerintah kabupaten, maka akan sulit untuk direalisasikan. Hal seperti ini dikhawatirkan bahwa badan usaha milik desa ini dijadikan alat untuk mengakali dana dari pemerintah saja. Oleh karena itu kemandirian dalam hal permodalan sebisa mungkin harus didapatkan dari usaha sendiri oleh desa. Yaitu dengan tabungan masyarakat atau dari anggota badan usaha milik desa itu sendiri. Kembali lagi bahwa badan usaha milik desa ini sebagai instrument perekonomian desa.

2. Kontribusi Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa

Berbicara mengenai kontribusi berarti juga berbicara mengenai hal apa yang dapat diberikan oleh badan usaha milik desa ini kepada masyarakat desa. Sebagai badan usaha milik desa yang notabene bergerak di bidang ekonomi dan sosial harus mempunyai tujuan diantaranya untuk menyokong dan menguatkan perekonomian desa, melalui kontribusi yang dapat disumbangkan oleh badan usaha milik desa ini.

a. Sumber-sumber Dana untuk Peningkatan Pendapatan Desa

Sumber dana yang dihimpun oleh badan usaha milik desa ini pada awal perkembangan Badan Usaha Milik Desa dimata masyarakat dirasa memiliki perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan desa lain yang tidak mempunyai Badan Usaha Milik Desa ini. Karena sumber dana yang didapat dapat meningkatkan pendapatan desa melalui tujuh bidang usaha yang dulunya berjalan. Seiring dengan berjalannya waktu seperti yang diungkapkan oleh bapak Muffarih selaku pengurus kantor desa landungsari mengatakan:

“bumdes tidak memberikan kontribusi sumbangan dana bagi desa, karena bumdes juga tidak mendapatkan keuntungan dari usaha simpan pinjam yang masih jalan selama ini” (wawancara 29 April 2013 pukul 11.00 wib di Kantor Desa Landungsari).

Hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kontribusi badan usaha milik desa tidak dapat memberikan peningkatan pendapatan desa. Akan tetapi dalam hal ini partisipasi masyarakat desa juga menjadi peran utama mengenai keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguatan ekonomi desa. Karena masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* utama (primer) dalam upaya meningkatkan

ekonomi warga desa. Pada hakekatnya masyarakatlah yang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Akan tetapi apa yang tengah terjadi di desa Landungsari, masyarakat itu sendiri hanya sebagian kecil saja yang masih peduli terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini. Terbukti dari berapa perbandingan antara jumlah penduduk warga desa Landungsari dengan berapa warga yang telah berkontribusi dengan Badan Usaha Milik Desa melalui usaha desa tersebut. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Eko Ary Widhiyanti dan Ibu Sri Wahyuni warga setempat di Jl. Tirto Rahayu RT 08 RW 02:

*“saya tidak tahu apa itu bumdes mbak, saya warga baru disini”
(wawancara 24 April 2013 pukul 19.00 di rumah penduduk)*

Dari pernyataan di atas, jelas adanya bahwa sosialisasi terhadap warga sangat kurang. Dengan begitu justru membuat masyarakat tidak tertarik dengan adanya badan usaha milik desa ini. Hal inilah yang saat ini perlu dikaji lebih dalam bagaimana menjalankan tugas-tugas ini agar menjadi kesatuan yang baik antara masyarakat dengan pihak badan usaha milik desa guna mempertahankan kekuatan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa.

Hal tersebut diatas sama seperti apa yang telah diungkapkan salah satu pemilik usaha bengkel yang menempati di pasar desa landungsari Bapak Anang:

“saya tidak tahu apa itu bumdes yang saya tahu saya dulu menyewa toko ini sudah tangan kedua dan diberikan hak guna bangunan” (wawancara 29 April 2013 pukul 12.00 di Bengkel Anang)

Seharusnya dengan keadaan seperti ini tugas dan peran pemerintah utamanya badan usaha milik desa ini adalah melakukan sosialisasi penyadaran kepada

masyarakat desa tentang arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dapat memotivasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam kesuksesan Badan Usaha Milik Desa ini agar kontribusi yang diberikan dapat memakmurkan kesejahteraan masyarakat desa. Terlebih bagi warga desa baru yang belum mengetahui keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini yang nantinya jika mereka ingin memiliki usaha sendiri, maka kontribusi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa ini dapat berjalan. Sehingga melalui Badan Usaha Milik Desa inilah masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah hanya memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian Badan Usaha Milik Desa. Sehingga badan usaha milik desa ini sendiri tidak hilang fungsinya sebagai penyokong kebutuhan masyarakat.

Harapan-harapan yang diinginkan oleh penduduk desa diharapkan juga tercapai, seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Anang Pemilik Usaha Bengkel di Pasar Desa:

“harapan saya mengenai bumdes ya diteruskan saja apa yang sudah ada perkembangannya” (wawancara 29 April 2013 pukul 12.00 di Bengkel Anang)

Telah jelas bahwa, sedikitnya badan usaha milik desa ini masih mendapatkan dukungan dari masyarakat agar tetap menjalankan fungsinya. Selanjutnya, mengenai mekanisme operasionalisasi Badan Usaha Milik Desa ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu disiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang

memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka, persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat. Selain itu apa yang diungkapkan oleh Ibu Siami dan Ibu Cipto selaku Pedagang di Pasar Desa mengatakan:

“saya merasa terbantu dengan adanya toko ini, karena sudah memberikan tempat bagi saya untuk usaha. Ada manfaat yang saya dapatkan, ya menambah pendapatan saya di keluarga dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 di Pasar Landungsari)

Terlihat dari para pedagang yang masih bertahan ini, bahwa kontribusi badan usaha milik desa terhadap pendapatan desa, masih dapat diharapkan karena merasa bahwa pendapatan mereka dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan kontribusi bumdes terhadap pasar desa ini.

b. Pengadaan Kebutuhan Masyarakat

Kontribusi keberadaan badan usaha milik desa sebagai lembaga dalam pengadaan kebutuhan masyarakat merupakan tujuan utama berdirinya badan usaha milik desa ini. Adapun harapan yang besar bagi perekonomian dan pendapatan desa di landungsari bahwa dengan adanya badan usaha milik desa ini akan dapat menyumbangkan sebagian anggaran untuk desa. Selanjutnya, keberadaan Badan Usaha Milik Desa mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan utamanya di desa landungsari ini. Karena jika memang pemerintah desa memberikan kebijakan dan instruksi untuk mengadakan perubahan maka, sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa juga

akan terbantu oleh adanya Badan Usaha Milik Desa ini. Kemudian kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa juga terpenuhi dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini, hal ini sangat penting dilakukan karena memang berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini ialah untuk memberikan bantuan dan kebutuhan warga desa melalui usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Pengadaan kebutuhan yang diberikan oleh badan usaha milik desa ini di bidang simpan pinjam misalnya, yang telah diungkapkan oleh Bapak Sunaryo selaku Staf Bagian Keuangan Kantor Desa Landungsari:

“bumdes ini meminjami kebutuhan masyarakat melalui usaha simpan pinjam yang sebagian besar digunakan oleh masyarakat sebagai modal usaha” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 di Kantor Desa Landungsari).

Hal ini dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh badan usaha milik desa ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena dari usaha simpan pinjam ini masyarakat desa dapat dengan mudah untuk meminjam modal usaha kepada badan usaha milik desa ini tanpa beban bunga yang tinggi. Karena badan usaha milik desa memang tidak mengambil keuntungan hanya sebatas fasilitator bagi masyarakat. Selain itu ada pula beberapa pedagang di pasar landungsari yang merasa kebutuhannya terpenuhi yaitu Ibu Siami selaku Pedagang Ayam:

“saya bersyukur dengan adanya pasar ini, karena sebelumnya saya kerjanya di pabrik dan gak menentu penghasilannya, dan saya tidak bisa merawat anak saya. Tapi dengan beralih menjadi pedagang ayam ini, penghasilan saya awalnya tidak seberapa, tapi saya tetap berusaha hingga 8 tahun lamanya saya berdagang disini, dan hasilnya lumayan dan saya masih bisa merawat anak saya” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 di Pasar Landungsari).

Begitu pula seperti yang dikatakan oleh Bapak Anang selaku Pemilik usaha Bengkel di Pasar Desa Landungsari:

“saya melihat di landungsari ini banyak mahasiswa, jadi saya tertarik untuk mendirikan bengkel disini, dan akhirnya saya menyewa toko ini dari pihak pertama. Pasti ada peningkatan penghasilan yang saya dapatkan, dan sudah 8 tahun usaha ini berjalan” (wawancara 29 April 2013 pukul 12.00 di Bengkel Anang)

Para pedagang diatas adalah pedagang-pedagang yang menempati toko-toko yang masih tetap berjalan, akan tetapi mereka adalah pihak kedua setelah penyewa pertama. Jadi mereka membayar sewa tersebut kepada pihak pertama, dan pihak pertama baru akan mengasurnya ke badan usaha milik desa. Menurut yang telah diungkapkan oleh Ibu Siami selaku Pedagang Ayam bahwa:

“toko ini disewakan oleh pihak pertama, karena mereka juga tidak mau rugi, dan akhirnya ditawarkan ke oranglain. Seperti saya, saya menyewa toko ini sebesar dua juta rupiah tiap tahun” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 di Pasar Landungsari)

Dengan beban biaya yang ditanggung oleh penyewa di pihak kedua, Ibu Siami ini tidak merasa diberatkan. Karena jika dibandingkan dengan gaji yang diperoleh dulu saat bekerja, hasil dari berdagang inilah yang lumayan meningkat, selain itu ada pula pihak pertama yang menyewakan toko nya untuk dijadikan tempat tinggal keluarga. akan tetapi hal ini sangat janggal sekali, karena fungsi dari toko yang bermula menjadi tempat berwirausaha berubah menjadi tempat tinggal keluarga. Hal ini dapat dijelaskan oleh Ibu Siami selaku Pedagang Ayam:

“dulunya toko ini ya ada yang menempati, tetapi sepi pembeli jadi akhirnya mereka tutup. Daripada tokonya nganggur ya mending disewakan ke oranglain untuk tempat tinggal” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 di Pasar Landungsari)

Hal tersebut diatas belum ada tindakan dari pemerintah desa maupun badan usaha milik desa landungsari ini sendiri untuk menertibkan keadaan ini. Kejadian kecil seperti inilah yang dapat memperburuk keadaan jika tidak segera ditangani. Disisi

lain, badan usaha milik desa ini memang dapat memberikan kontribusi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu pemenuhan kebutuhan oleh badan usaha milik desa terhadap masyarakat desa dapat dikatakan masih memenuhi. Kemudian telah memudahkan masyarakat memperoleh bantuan modal maupun bantuan fasilitas.

c. Pembangunan Desa Secara Mandiri

Pembangunan desa secara mandiri tersebut tidak berjalan karena menurut apa yang diungkapkan oleh Bapak Muffarih selaku pengurus Kantor Desa Landungsari bahwa:

“bumdes tidak memberikan kontribusi apapun ke desa, dan bumdes ini juga tidak berpengaruh terhadap keuangan desa. Karena selama ini bumdes tidak pernah merugikan desa, kontribusi untuk pembangunan desa secara mandiri pun tidak ada” (wawancara 29 April 2013 pukul 11.00 di Kantor Desa Landungsari).

Melihat kondisi tersebut diatas bahwa, kontribusi badan usaha milik desa ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa secara mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten malang. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dipikirkan oleh Bapak Purwadi selaku ketua baru terpilih beliau mengungkapkan:

“dengan anggaran 60% nantinya, badan usaha milik desa ini sudah dapat menjadi salah satu agen pembangunan desa secara mandiri yang dapat menyokong perekonomian desa” (wawancara 3 Mei 2013 pukul 11.00 di Fakultas Peternakan Gedung 4 Universitas Brawijaya).

Dari harapan-harapan itulah, maka badan usaha milik desa ini dapat berkontribusi dalam pembangunan desa secara mandiri. Karena kepercayaan yang di bentuk oleh ketua badan usaha milik desa yang baru ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa dengan berapa persen pemasukan yang didapat dari badan usaha milik desa ini, maka lembaga ini masih layak untuk berdiri dan dapat menjadikan sumbangan bagi desa untuk membangun desa yang mandiri. Mandiri dalam artian salah satunya yaitu hal keuangan.

Hal ini dapat dihubungkan juga dengan ungkapan ketua baru Bapak Purwadi yaitu mengenai usaha-usaha yang nantinya akan dikembangkan di badan usaha milik desa ini yaitu usaha pemotongan ayam yang halal seperti berikut:

“saya akan menambah bidang usaha yang ada di bumdes ini dan akan menghidupkan lagi usaha pengolahan sampah, karena saya rasa usaha ini dapat menyokong ekonomi desa secara mandiri “(wawancara 3 Mei 2013 pukul 11.00 di Fakultas Peternakan Gedung 4 Universitas Brawijaya).

Dengan keadaan seperti ini, maka pembangunan desa secara mandiri, dapat dilalui dari berbagai macam usaha salah satu diantaranya ialah memang berasal dari badan usaha milik desa yang notabene ialah menjadi suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi yang fungsinya ialah untuk membangun perekonomian desa. Dengan demikian secara berangsur-angsur akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh desa selama ini.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa

Dalam upaya penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa ini, baik dari pemerintah desa maupun masyarakatnya sendiri telah bertindak

sesuai dengan kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa. Dan dalam perjalanan untuk mengetahui keberadaan ini tentunya ada pendukung dan juga penghambat.

a. Faktor pendukung

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini harus mendapat dukungan yang baik, jika dukungan sudah tidak ada dari masing-masing pihak yang bekerja sama, maka eksistensi dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini tidak akan tercapai.

Demikian pula dalam mempertahankan keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai organisasi penguatan perekonomian dan pendapatan desa yang merupakan masalah yang kompleks, dan bukan hanya satu yang bertanggung jawab.

Faktor pendukung dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguatan ekonomi desa adalah:

- 1) Partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat ini dapat dibuktikan dengan beberapa pedagang di pasar desa Landungsari yang sampai saat ini masih tetap bertahan, dan beberapa masyarakat desa yang masih mempercayakan badan usaha milik desa ini sebagai tempat simpan pinjam dan tempat menyalurkan zakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bapak Anang selaku Pemilik usaha Bengkel di Pasar Desa Landungsari:

“saya melihat di landungsari ini banyak mahasiswa, jadi saya tertarik untuk mendirikan bengkel disini, dan akhirnya saya menyewa toko ini dari pihak pertama” (wawancara 29 April 2013 pukul 12.00 di Bengkel Anang).

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Ibu Siami selaku Pedagang Ayam di Pasar Desa Landungsari:

“saya bersyukur dengan adanya pasar ini, karena sebelumnya saya kerjanya di pabrik dan gak menentu penghasilannya, dan saya tidak bisa merawat anak saya. Tapi dengan beralih menjadi pedagang ayam ini, penghasilan saya awalnya tidak seberapa, tapi saya tetap berusaha hingga 8 tahun lamanya saya berdagang disini, dan hasilnya lumayan dan saya masih bisa merawat anak saya” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 12.00 di Pasar Landungsari).

2) Peraturan Pemerintah Desa Landungsari Nomor 02 tahun 2008

Adanya peraturan desa tersebut, tentunya sangat menguntungkan sebagai pedoman pelaksanaan badan usaha milik desa sebagai lembaga ekonomi dalam hal meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mufarrih selaku pengurus kantor desa landungsari, beliau mengatakan:

“ yang mendukung adanya bumdes ini karena pemerintah desa landungsari yang pertama kali mengajukan surat ke kabupaten malang, dan tidak lama kemudian ditinjau kembali dan disetujui oleh sekretaris daerah kabupaten malang, hal inilah yang membuat kami yakin untuk mendirikan bumdes” (wawancara 29 April 2013 pukul 11.00 di Kantor Desa Landungsari).

3) Kerjasama dengan pihak swasta, hal ini diungkapkan oleh Bapak Sunaryo selaku bagian keuangan kantor desa Landungsari seperti berikut:

“hingga sampai saat ini pemerintah desa landungsari masih bekerjasama dengan salah satu perusahaan di kota malang yaitu PT.Jasa Tirta II, ini yang mendukung bumdes yang ada di desa landungsari”(wawancara 7 Mei 2013 pukul 11.00 di Kantor Desa Landungsari).

Melakukan kerjasama sangatlah dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan yang ada di desa, khususnya dalam hal permodalan ataupun dalam hal bidang usaha.

b. Faktor penghambat

Permasalahan yang terjadi dalam keberadaan Badan Usaha Milik Desa Landungsari memang banyak. Baik dari pihak masyarakatnya sendiri maupun pihak pemerintah. Dan yang menjadi faktor penghambat dalam keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguat ekonomi desa antara lain:

- 1) Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber dana yang memadai, hal ini dapat terjadi karena mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Muffarih selaku Pengurus Kantor Desa Landungsari:

“dengan adanya bidang-bidang usaha yang telah direncanakan oleh Badan Usaha Milik Desa yang pada akhirnya banyak yang tidak berjalan. Adapun sebagian yang berjalan dan itu pun tidak memberikan pemasukan yang signifikan, karena pemerintah desa hanya sebatas memberikan sewa terhadap warga desa untuk dijadikan pasar desa dan modal awal itupun digunakan untuk membangun kios-kios yang dibutuhkan yang sesuai dengan jumlah daftar. Mengingat anggaran yang dimiliki oleh desa sangatlah minim, maka sumber dana inilah yang menjadi penghambat” (wawancara 29 April 2013 pukul 11.00 di Kantor Desa Landungsari).

- 2) Sumber daya manusia, hal ini menjadi penghambat dalam keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguatan ekonomi desa ialah dapat dilihat dengan permasalahan yang ada, yang telah diungkapkan oleh Bapak Muffarih selaku Pengrus Kantor Desa Landungsari seperti berikut:

“karena para pengurus ini mempunyai banyak kesibukan masing-masing, dan kebanyakan banyak yang menjadi dosen di univesitas-universitas di kota malang” (wawancara 11 April 2013 pukul 10.00 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang).

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Sunaryo selaku pengurus bagian keuangan di Kantor Desa Landungsari beliau mengungkapkan seperti berikut:

“semenjak ketua yang dulu meninggal dunia, akhirnya banyak kegiatan dan pengurus yang tidak berjalan” (wawancara 7 Mei 2013 pukul 11.00 di Kantor Desa Landungsari Kabupaten Malang)

Melihat kejadian diatas bahwa suatu pengurusan dalam badan ini ialah sesuai kebutuhan. Akan tetapi, apa yang terjadi bahwa setelah terbentuknya pengurus-pengurus dan kordinator lainnya yang bertugas sesuai tanggungjawabnya telah hilang begitu saja, karena alasan kesibukan masing-masing dan tidak mempunyai waktu luang untuk terjun ke organisasinya. Selain itu, ketrampilan masyarakat atau yang mengurus badan ini juga sangat diperlukan, karena untuk kemajuan Badan Usaha Milik Desa ini. Jika sumber daya manusia yang dimiliki berkompeten maka, akan banyak sekali masukan dan solusi setiap terjadi permasalahan sehingga tidak terlalu parah jika dianalisis.

D. Pembahasan

1. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Landungsari

1.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Berbicara mengenai keberadaan maka yang tersirat adalah tentang bagaimana proses terjadinya atau proses pembentukan badan usaha milik desa di Landungsari ini.

a) Dasar Hukum Peraturan Desa atau Keputusan Desa

Dasar hukum yang mendukung pembentukan badan usaha milik desa ini adalah peraturan desa landungsari nomor 02 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik desa (bumdes) landungsari, dimana

Kepala desa landungsari menimbang bahwa:

1. Untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
2. Untuk keperluan tersebut dalam butir 1 perlu dikeluarkan peraturan desa landungsari.

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan daerah kabupaten malang nomor 20 tahun 2006 tentang badan usaha milik desa (bumdes).

Dengan mengacu pada peraturan desa landungsari tersebut maka seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjelaskan mengenai otonomi daerah. Maka pembentukan badan usaha milik desa ini sudah berkaitan langsung dengan Teori Otonomi Daerah yang disebutkan oleh Widjaja (2002:76) yang menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya juga mengacu pada Hak Otonomi Pemerintahan Desa yang disebutkan oleh Saparin, (1986:43) adalah

“hak untuk melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan oleh Kepala Desa bersama rembug desa berdasarkan ketentuan-ketentuan atau wewenang yang diberikan melalui perintah/peraturan/keputusan/petunjuk dari pemerintah di atasnya dalam rangka pembinaan ketertiban, kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat desa, memberikan pelayanan umum dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar bersifat kegiatan administratif. Sedangkan mengenai kebebasan atau cara melaksanakannya sangat dibatasi dan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah/masyarakat hukum.”

Dengan demikian bahwa dasar hukum peraturan desa dalam pembentukan badan usaha milik desa telah sesuai dengan dasar yang ada dan sesuai dengan teori yang mendukung penelitian ini. Selain itu, status hukum dari Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di desa landungsari ini sudah disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, maka segala kegiatan atau usaha yang diciptakan oleh badan ini sudah legal dalam pelaksanaannya.

Hal ini juga berkaitan dengan teori kelembagaan dimana (Ahmad Erani, 2008:35) menyebutkan bahwa pemberdayaan organisasi atau lembaga haruslah mencakup dua aspek, yaitu aspek regulasi dan aspek penguatan kelembagaan. Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri harus saling terkait dan mendukung. Sehingga mampu membentuk sinergi dalam pengembangannya. Dalam aspek regulasi, masih banyak desa yang terbatas dengan layanan kerangka hukum mengenai badan usaha milik desa, kurang memadainya peraturan pengawasan, serta masih diterapkannya bentuk kredit bersubsidi dengan target sasaran tertentu, tanpa mendesain sistem tabungan sebagai investasi masyarakat. Namun, yang badan usaha milik desa yang dimiliki oleh desa landungsari ini dapat dikatakan sudah mempunyai kerangka hukum, terbukti dengan adanya peraturan desa. Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar badan usaha milik desa atau pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal, yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan badan usaha milik desa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

b) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa

Struktur organisasi yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa ini juga telah jelas keutuhannya yang telah diputuskan oleh kepala desa menurut surat

keputusan kepala desa landungsari nomor 01 tahun 2008 tentang struktur kepengurusan badan usaha milik desa sebagai berikut :

I. **BADAN PENGAWAS** :

Ketua : Kepala Desa Landungsari

Wakil ketua : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Landungsari

Sekretaris : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Anggota : Ustad Zainal Abidin, S.Ag, M.Pd
Drs. Sudarno Herlambang, M.Pd

II. **BADAN PEMERIKSA** :

Ketua : Dr. Wahid Murni, M.Pd, Ak

Sekretaris : Drs. Noor Aziz, MM

Anggota : Didin Syafrudin, SH
Harnama

Ir. Wahyono Suprpto, MT

III. **PENGURUS** :

Ketua : Ir. Mulyono, MT

Wakil ketua : Prof. Dr. Khoirul Saleh

Sekretaris : Hariyanto, S.Pd

Wakil sekretaris : Purnawan Dwikora Negara, SH,
M.Hum

Bendahara : Asmaun, S.Pd

Kordinator-kordinator :

1. Bidang pasar : Drs. Sulismadi, M.Si
2. Bidang simpan pinjam : Syamsul Hidayat
3. Bidang pengelolaan sampah : Drs. Suparman
4. Bidang pertanian : Dr. drh.
Bayyinatul Muchtaromah, M.Si
5. Bidang peternakan : Dr. H.
Purwadi, MS
6. Bidang *home industry* : Syaiful
Zainudin
7. Bidang jasa/ bazis : Abdul
Kholiq, S.Ag

Sesuai dengan peraturan desa nomor 8 tahun 2008 yang telah menyebutkan tentang pembentukan Badan Usaha Milik desa ini, susunan organisasi Badan Usaha Milik Desa ini disesuaikan dengan kebutuhan desa yang didalamnya juga terdapat berbagai persyaratan pengurus Badan Usaha Milik Desa, maka telah jelas bahwa pengurusan yang ada didalam Badan Usaha Milik Desa ini adalah penduduk desa Landungsari yang mempunyai jiwa wira usaha dan bertempat tinggal dan menetap sekurang-kurangnya ialah dua tahun.

c) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa

Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai berikut:

BAB I : Nama, Waktu dan Kedudukan

BAB II : Asas

BAB III : Bentuk Dan Sifat

BAB IV : Tujuan

BAB V : Usaha

BAB VI : Keanggotaan

BAB VII : Struktur Organisasi

BAB VIII : Permodalan

BAB IX : Perubahan Anggaran Dasar

BAB X : Ketentuan Lain Lain

Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai berikut:

BAB I : Keanggotaan

BAB II : Tata Kerja dan Kepengurusan

BAB III : Keuangan dan Harta Benda

Yang sudah disebutkan diatas merupakan hasil keputusan dan peraturan desa nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik desa landungsari.

1.2 Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Dana dalam Badan Usaha Milik Desa

Dalam badan usaha milik desa ini masih menerapkan bentuk kredit bersubsidi dengan sasaran tertentu. Hal ini dapat dilihat pada penyajian data yang menyebutkan beberapa warga desa yang telah melakukan perkreditan usaha. Sedangkan dalam aspek kelembagaan secara ekonomi di tingkat pedesaan belum tersentuhnya kelembagaan yang memungkinkan masyarakat turut serta berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, instrumen yang dibutuhkan dengan menghadirkan pembentukan Badan Usaha yang dapat mengayomi kesempatan berusaha bagi masyarakat yakni melalui BUMDes.

Dalam hal ini, kaitan antara keberadaan badan usaha milik desa dengan teori kelembagaan adalah bagaimana suatu organisasi atau suatu lembaga itu dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga ekonomi yang nantinya tidak hanya sekedar nama saja akan tetapi pengelolaan didalamnya turut menunjang dalam keberadaan suatu lembaga ini. Karena badan usaha milik desa ini merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan proses dan tujuan. Prosesnya adalah karena badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi, maka didalamnya juga terdapat berbagai interaksi antar pelaku ekonomi, yaitu pengurus badan usaha milik desa dengan warga desa untuk melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu tujuan, dimana badan usaha milik desa yang ada di desa landungsari ini juga memiliki sebuah tujuan, yaitu tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur, politik dan sosial antarpelakunya.

Badan usaha milik desa ini juga merupakan salah satu jenis lembaga yang bergerak di bidang sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Abdulsyani (2007:76)

dalam teori kelembagaan, hal tersebut dapat dibuktikan karena badan ini secara tidak langsung melibatkan bukan saja pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi keperluan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Misalnya saja pola organisasi selama ini yang ada di dalam badan usaha milik desa di landungsari ini. Pola organisasi akan terbentuk jika pengurus satu sama lain mempunyai kesadaran akan tanggungjawab masing-masing. Akan tetapi yang terjadi pada penelitian ini bahwasanya, para pengurus organisasi badan usaha milik desa ini belum sepenuhnya menjalankan pola organisasi yang baik, sehingga apa yang ditimbulkan berdampak pada bidang-bidang usaha yang ada di badan usaha milik desa. Padahal badan usaha milik desa ini adalah suatu lembaga yang sebisa mungkin dapat mensejahterakan rakyatnya melalui usaha-usaha yang dinaunginya.

1.3 Bentuk Usaha dan Pengembangannya

Berbicara mengenai usaha, maka akan berkaitan langsung dengan usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik desa ini. Sesuai dengan teori kelembagaan yang disebutkan oleh Ahmad Erani, (2008:35) yang menyebutkan bahwa kelembagaan bisa dipilah dalam dua klasifikasi. Pertama, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Klasifikasi pertama ini menuju pada bentuk usaha yang ada di badan usaha milik desa ini, dimana usaha ini berkaitan dengan proses interaksi antarpelaku ekonomi. Misalnya saja dalam usaha simpan pinjam dan pasar desa yang saat ini masih

berjalan. Dimana bidang ini ialah merupakan salah satu bentuk proses interaksi yang ada di badan usaha milik desa. Akan tetapi yang terjadi adalah bentuk usaha tersebut tidak berjalan.

Kedua, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antarpelakunya dengan modal usaha. Klasifikasi kedua ini jelas bahwa badan usaha milik desa ini mempunyai tujuan untuk efisiensi ekonomi, dan kekuasaan ekonomi berada di tangan manajer yang mengurus badan usaha milik desa ini. Kekuasaan politiknya terletak pada pemerintah kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari pemerintah desa. Dan kekuasaan sosial ialah pada badan usaha milik desa ini sendiri, karena badan usaha milik desa ini dapat dikatakan juga menjalankan sebagai lembaga sosial.

1.4 Permodalan

Dapat dikatakan bahwa modal usaha yang dimiliki oleh badan usaha milik desa di landungsari ini sangatlah minim, padahal jika disambungkan dengan keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa, hal ini akan menjadi permasalahan. Dengan mengacu pada pemerintah yang telah berkomitmen dengan mengadopsi resolusi PBB tentang The International Year of Microcredit 2005, seperti apa yang telah disebutkan di latar belakang dalam penelitian ini, menyebabkan sangat diperlukannya kebijakan nasional bagi keuangan mikro untuk mengatasi keterbatasan perbankan melalui penciptaan lingkungan yang memungkinkan lembaga/organisasi yang sudah ada saat ini

untuk memperluas pelayanan mereka serta mendukung terbentuknya berbagai lembaga untuk mengisi pelayanan permodalan mikro terutama di wilayah perdesaan, dan BUMDes diharapkan dapat menjawab apa yang dimaksud. Guna memenuhi kebutuhan modal usaha. Pemerintah berkewajiban memberikan perhatian yang serius dan konsisten, dan memberikan kebijakan yang tidak terpisahkan dengan program pengentasan kemiskinan.

Jika dikaitkan dengan otonomi daerah, strategi pengembangan BUMDes tidak semata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif di tingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Komitmen dalam pemberdayaan BUMDes perlu juga memperhatikan kewenangan penyelenggaraan pembinaan pemerintahan. Hubungan kerjasama antar dunia usaha dan pemerintah daerah perlu senantiasa dijaga agar dapat saling sinergi. Oleh karena itu, salah satu peran yang diemban oleh provinsi adalah mengkoordinasikan dan menserasikan kebijakan dan program penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes, maka perlu menekankan adanya aspek keterpaduan dimana pembinaan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan, antara lain adalah pemerintah daerah, pemerintah desa dan pengusaha di perdesaan. Perangkat kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 20 tahun 2008

tentang usaha mikro, kecil dan menengah, sebagai landasan berpijak dengan memperhatikan struktur kelembagaannya di tingkat desa yakni melalui BUMDes berdasarkan permendagri No.39 tahun 2010. Proses fasilitasi pengembangan BUMDes agar dapat diteruskan dengan program-program yang konkrit dan dapat diimplementasikan penyelenggaraan perencanaan, dan pengendalian secara terpadu. Hal tersebut akan seiring dengan tujuan keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa.

Sedangkan apa yang terjadi di lapangan bahwa permodalan awal yang dimiliki oleh bumdes berasal dari hibah alokasi dana desa kurang lebih sembilan juta rupiah. Dan pada tahun 2009 dipergunakan untuk membeli alat pengolahan sampah, kemudian tahun 2010 dibelikan untuk usaha budidaya jamur. Selbihnya digunakan untuk simpan pinjam. Setiap tahunnya bumdes mendapatkan 10% dari angsuran simpan pinjam, dan diputar lagi untuk permodalan simpan pinjam” dalam wawancara 7 Mei 2013 pukul 11.00 wib di Kantor Desa Landungsari. Membuktikan bahwa permodalan yang ada di dalam badan usaha milik desa sangat minim anggaran.

2. Kontribusi keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa

Dalam konteks kontribusi badan usaha milik desa, seharusnya diletakkan dan diposisikan bahwa badan usaha milik desa ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan

sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah.

a. Sumber-sumber Dana untuk Peningkatan Pendapatan Desa

Berbicara mengenai kontribusi maka akan berkaitan mengenai apa yang telah diberikan oleh badan usaha milik desa untuk masyarakat desa. Hal ini dapat berupa pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa terhadap masyarakat desa. Rendahnya produktivitas pelayanan di desa utamanya di Badan Usaha Milik Desa selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen, organisasi yang kurang professional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari pada pelaku usaha kecil. Masalah pelayanan BUMDes juga bertambah rumit karena kebanyakan usaha kecil kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, teknologi dan faktor-faktor penunjang lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk *affirmative action* atau tindakan keberpihakan, yakni bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memang harus mengembangkan BUMDes. Sehingga kontribusi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa ini dapat berjalan dengan lancar.

Dalam kontribusi keberadaan badan usaha milik desa ini juga harus memandang dari segi kerjasama dalam mengembangkan badan usaha milik desa. Diantaranya ada dua pihak yang diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan BUMDes:

- a. Pemerintah daerah, diharapkan membantu dalam regulasi, program maupun bantuan teknis dan permodalan.
- b. Swasta, diharapkan melakukan kemitraan pendampingan maupun permodalan baik yang terkait langsung dengan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Sehingga kebijakan pemerintah dalam perspektif Badan Usaha Milik Desa ke depan, diperlukan suatu pemahaman yang terukur dan mendalam (diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahannya yang dihadapi oleh tiap-tiap usaha Badan Usaha Milik Desa di masyarakat yang akan dibina. Pembinaan tidak mungkin berhasil tanpa adanya pemahaman yang utuh atas kebutuhan masyarakat dan tidak berkesinambungan. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan guna mencapai sasaran.

Dengan demikian sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa dapat terealisasikan, tidak hanya sebatas obrolan belaka. Selain itu pengadaan kebutuhan masyarakat juga makin terpenuhi karena, badan usaha milik desa ini telah dibekali oleh berbagai macam pendampingan. Kemudian pembangunan desa secara mandiri dapat berjalan tanpa mengandalkan anggaran dari pemerintah kabupaten. Dan kontribusi keberadaan badan usaha milik desa ini berhasil sebagai penguatan ekonomi desa.

b. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka badan usaha milik desa ini mempunyai beberapa kontribusi untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan pokok di desa. Mengingat badan usaha milik desa ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan kebutuhan dalam badan usaha milik desa harus bersumber dari masyarakat pula. Cara memenuhi kebutuhan tersebut ialah melalui pelayanan jasa maupun keuangan. Badan usaha milik desa ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat sebuah mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan. Dinyatakan dalam permendagri No.39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dimaksud diantaranya ialah: 1) pemenuhan kebutuhan pokok; 2) tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa

c. Pembangunan Desa secara Mandiri

Kontribusi badan usaha milik desa ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa secara mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten malang. Akan tetapi menurut data yang ada bahwa bumdes tidak memberikan kontribusi apapun kepada desa guna pembangunan desa secara mandiri. Melihat tugas dan fungsi badan usaha milik desa ini yang bertujuan untuk membangun perekonomian desa secara signifikan,

secara tidak langsung akan mengarahkan pemikiran bahwa keberadaan badan usaha milik desa ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa.

Oleh karena itu kontribusi yang ditawarkan melalui pembangunan desa secara mandiri maka yang terjadi adalah keadaan perekonomian di pedesaan utamanya di landungsari tetap berjalan dan mengimbangi kondisi perekonomian yang ada dikota, akan tetapi bukan melalui badan usaha milik desa. Melihat kondisi perekonomian di desa yang sangatlah minim jika dibandingkan dengan kota, maka kontribusi dalam pembangunan desa secara mandiri seharusnya sangat tepat jika ditepatkan pada badan usaha milik desa ini.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguatan ekonomi desa adalah:

1) Partisipasi masyarakat,

Dalam menjalankan suatu kelembagaan, pastinya suatu partisipasi dari masyarakat sangat mendukung, menurut pendapat Mubyarto (1997:35) yang mendefinisikan bahwa:

partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Hal ini dapat menjadi acuan bagi badan usaha milik desa, bahwa segala partisipasi masyarakat akan sangat mempengaruhi dari berjalannya suatu

kelembagaan. Utamanya badan usaha milik desa ini adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang ekonomi maupun sosial, berarti secara tugas dan fungsinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dengan melihat beberapa pedagang di pasar desa Landungsari yang sampai saat ini masih tetap bertahan, dan beberapa masyarakat desa yang masih mempercayakan badan usaha milik desa ini sebagai tempat simpan pinjam dan tempat menyalurkan zakat, maka sudah jelas bahwa hal tersebut diatas merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa.

Melihat bahwa badan usaha milik desa ini ialah salah satu bentuk tempat melaksanakan pembangunan pedesaan, sehingga dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan. Begitu pula kemampuan dari badan usaha milik desa ini untuk menampung segala partisipasi masyarakatnya.

2) Peraturan Pemerintah Desa Landungsari Nomor 02 tahun 2008,

Adanya peraturan desa tersebut, tentunya sangat menguntungkan sebagai pedoman pelaksanaan badan usaha milik desa sebagai lembaga ekonomi dalam hal meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa. Segala bentuk regulasi yang berkaitan dengan keberadaan badan usaha milik desa ini, akan sangat berarti, karena kembali lagi kepada dasar peraturannya, bahwa badan usaha milik desa ini merupakan suatu kelembagaan, dimana

jika dikaitkan dengan teori kelembagaan, maka suatu peraturan akan sangat mempengaruhi. Dengan mengantongi suatu Peraturan Pemerintah Desa Landungsari Nomor 02 tahun 2008, maka secara tidak langsung akan menjadi pendukung dalam pelaksanaan kelembagaan yaitu badan usaha milik desa.

3) Kerjasama dengan pihak swasta,

Suatu kerjasama akan menjadi salah satu pendukung dalam melaksanakan suatu kelembagaan. Dimana dalam badan usaha milik desa ini telah melakukan suatu kerjasama dengan pihak swasta yaitu PT.Jasa Tirta II Malang. Hal ini sangat mendukung sekali, karena kerjasama atau kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis, oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Kemudian, badan usaha milik desa ini ialah suatu badan yang bergerak dibidang ekonomi atau yang disebut dengan bisnis.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 pada bab I dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha. Kerjasama ini tidaklah terwujud dengan sendirinya saja, akan tetapi harus dibangun dengan sadar dan terencana, baik ditingkat nasional, maupun ditingkat lokal yang lebih rendah.

c. Faktor penghambat

Yang menjadi faktor penghambat dalam keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguat ekonomi desa antara lain:

1) Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber dana yang memadai,

Perihal terbatasnya ketersediaan sumber-sumber dana ini ialah salah satunya juga akan berkaitan dengan teori partisipasi masyarakat dimana Mubyarto (1997:35) yang mendefinisikan bahwa:

partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Penjelasan diatas jika dikaitkan dengan kondisi yang sebenarnya bahwa memang benar adanya terbatasnya ketersediaan sumber dana ialah karena kurangnya partisipasi masyarakat selama ini, akan tetapi perihal partisipasi ini dapat menjadi sebuah pendukung karena, jika dalam faktor penghambat ini, partisipasi masyarakat bukan mengarah pada anggaran. Masyarakat hanya sebatas menjadi faktor pendukung berdirinya badan usaha milik desa. Seharusnya masyarakat dapat menjadi pendukung bagi terbatasnya ketersediaan sumber dana, misalnya saja dengan adanya partisipasi masyarakat, maka masyarakat banyak menyumbangkan dana bagi badan usaha milik desa.

Akan tetapi, apa yang ada di lapangan bahwa, partisipasi masyarakat ini hanya sebatas menjadi pendukung keberadaan badan

usaha milik desa bukan pada anggaran dana badan usaha milik desa. Karena badan usaha milik desa pun juga tidak memungut biaya dari masyarakat yang telah berpartisipasi untuk melakukan kredit di badan usaha milik desa ini. Jadi hasil yang diperoleh adalah terbatasnya sumber dana. Karena selama ini badan usaha milik desa hanya mengandalkan pada dana hibah yang telah diberikan pada awal berdirinya badan usaha ini. Jadi ketersediaan sumber dana ini sangat menjadi faktor penghambat karena mengingat kembali bahwa anggaran desa sangat minim sekali, sehingga sulit untuk merealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran.

2) Sumber daya manusia,

Hal ini menjadi penghambat dalam keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguatan ekonomi desa ialah dapat dilihat dengan permasalahan yang ada, bahwa banyak sekali pengurus desa yang tidak bertanggungjawab atas berdirinya badan usaha milik desa. Mengingat kembali bahwa, sebisa mungkin bahwa badan usaha milik desa ini menjadi sangat kuat sebagai lembaga yang bergerak dibidang ekonomi maupun sosial. Banyak sekali program pemerintah yang dibuat demi majunya usaha kecil yang ada di desa.

Hal ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan badan usaha yang mandiri dan pengusaha kecil tangguh dan modern, badan usaha milik desa dan pengusaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat. Badan usaha milik desa dan

pengusaha kecil yang mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional yang lebih efisien. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada didalam badan usaha milik desa ini sebisa mungkin harus diperkuat guna menunjang segala kegiatan yang ada.

Faktor pendukung dan penghambat yang telah dipaparkan diatas telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa

“daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari pernyataan tersebut telah jelas bahwa partisipasi masyarakatlah yang menjadi subjek pertama dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi di tingkat desa. Sehingga menurut Widjaja (2002:07) menjelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari data sebelumnya, mengenai keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keberadaan badan usaha milik desa yang ada di desa landungsari sebagai penguatan ekonomi desa:
 - a) Pembentukan badan usaha milik desa, mengenai pembentukan bumdes yang ada di desa landungsari ini sudah sesuai dengan peraturan desa yang ada dimulai dari dasar hukum yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya pun sudah ada dan sesuai kebutuhan. Pembentukan ini disahkan oleh sekretaris daerah kabupaten malang. Secara tidak langsung legalitas keberadaan badan usaha milik desa ini sudah sah dan dapat melaksanakan kegiatannya.
 - b) Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana ke bumdes
Mekanisme penyaluran yang ada di bumdes ini sudah jelas, bahwasanya dana awal yang dimiliki oleh bumdes ini berasal dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah desa ke badan usaha milik desa ini, begitu pula pemanfaatan dana yang ada digunakan secara penuh untuk masyarakat atau dikembalikan lagi kepada

masyarakat yang ingin meminjam dana modal ke badan usaha milik desa ini. Karena selama ini bumdes ialah sebagai penyalur modal, ataupun sebagai perantara masyarakat dengan pihak swasta yang ingin memberikan pinjaman modal.

c) Bentuk usaha dan pengembangannya

Bentuk usaha yang ada di badan usaha milik desa ini sangat banyak, akan tetapi dengan berjalannya waktu, lama kelamaan badan yang sudah ada pada akhirnya berhenti. Hal ini sangat disayangkan sekali, karena mengingat bahwa badan usaha milik desa ini ialah sebagai salah satu agen pembangunan perekonomian desa yang seharusnya mampu memberikan sokongan dana dari bentuk usaha yang dimilikinya.

d) Permodalan,

Masalah permodalan ini sangat sensitif sekali didalam badan usaha milik desa ini. Karena di desa landungsari ini sudah dapat dikatakan mandiri, maka secara otomatis seharusnya yang diandalkan untuk menyoong dana ialah berasal dari badan usaha milik desa. Akan tetapi, yang terjadi bahwa badan usaha milik desa ini masih terkendala oleh modal.

2. Kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa:

a) Sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa

Sama halnya dengan permodalan, kontribusi yang diberikan oleh badan usaha milik desa berkaitan dengan sumber dana, masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Kembali lagi kepada tugas dan fungsi dari badan usaha milik desa ini ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dalam hal kontribusi badan usaha milik desa ini masih belum dapat dikatakan berhasil.

b) Pemenuhan kebutuhan masyarakat

Memang pada awal berdirinya badan usaha milik desa ini telah memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat utamanya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu dengan cara peminjaman modal, maupun penyewaan kios untuk pasar desa. Ada sebagian dari masyarakat memang merasa dibantu dengan adanya badan usaha milik desa ini. Akan tetapi dengan target sebagai lembaga untuk penguatan ekonomi desa, dalam hal kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat, badan usaha milik desa ini masih belum berhasil.

c) Pembangunan desa secara mandiri

Seharusnya dengan berdirinya badan usaha milik desa ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri. Dengan mengantongi

otonomi desa yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten malang, maka seharusnya inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi desa landungsari. Akan tetapi yang terjadi dilapangan ialah bahwasanya badan usaha milik desa ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak dibidang ekonomi.

3. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam keberadaan badan usaha milik desa

a) Faktor penghambat

Dapat ditinjau kembali bahwa dengan adanya faktor penghambat yang selama ini disebutkan tidak seutuhnya akan menjadi penghambat. Karena hal ini dapat disinkronkan dengan adanya pemilihan ketua baru yang mempunyai obsesi yang tinggi untuk menghidupkan lagi keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa. Yang mana ketua terpilih ini sudah mengantongi beberapa pendukung yang diantaranya ialah: yang pertama, adanya peraturan desa landungsari nomor 02 Tahun 2008 tanpa adanya peraturan ini, maka implementasi dari badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa tidak akan berjalan. Dan merupakan satu pedoman untuk mempertahankan keberadaan badan usaha milik desa agar tetap mampu menjadi lembaga perekonomian desa.

Utamanya mengenai modal. Hal ini dapat disinkronkan dengan pernyataan dari ketua baru yang terpilih bahwa kendala utama dalam berwirausaha tidaklah modal, akan tetapi ketekunan dalam usaha. Sehingga ketakutan-ketakutan ini dapat teratasi jika pemimpinnya mampu mempercayakan terhadap orang yang berada dibawahnya, bahwa tanpa modal badan usaha milik desa ini akan tetap berjalan dan dapat menjadi penyokong ekonomi desa jika manajemen yang ada didalamnya berjalan dengan baik. Hal ini yang nantinya akan diimplementasikan oleh periode kepemimpinan bumdes yang baru.

b) Faktor pendukung

Yang menjadi pendukung dari keberadaan badan usaha milik desa ini ialah partisipasi masyarakat yang tinggi, hal ini akan diperoleh jika sosialisasi tentang keberadaan badan usaha milik desa ini berjalan, seiring dengan tujuan dari ketua baru yang terpilih bahwa pelatihan-pelatihan akan sangat dibutuhkan dan harus diterapkan untuk profesionalisasi pekerjaan.

Sehingga secara umum berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa masih belum dapat dikatakan sebagai lembaga penguatan ekonomi desa. Mengingat badan usaha milik desa ini merupakan sebuah jalan pintas kepada desa guna meningkatkan pendapatan anggaran desa, begitu juga sebagai penguatan ekonomi desa. Karena pada dasarnya, penguatan ekonomi desa melalui

badan usaha milik desa ini bukan hanya pada strategi pemecahan permasalahan saja, tapi sampai pada strategi rencana tindak pengembangan unit usahanya, lebih tepat ada sistem manajemen yang dijalankannya. Oleh karena itu, segala hambatan yang mempengaruhi keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa harus diselesaikan secara bersama-sama sesuai peran masing-masing.

B. Saran

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat agar keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa tidak hanya sebatas nama saja. Berbagai usaha yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang baik pula. Sedangkan dari peneliti sendiri memiliki saran-saran yang diharapkan mampu membantu keberadaan badan usaha milik desa ini sebagai penguatan ekonomi desa diantaranya ialah:

1. Keberadaan badan usaha milik desa yang ada di desa landungsari sebagai penguatan ekonomi desa:

Bagi pihak badan usaha milik desa, berkaitan dengan adanya keberadaan badan usaha milik desa ini diharapkan dapat mengoptimalkan apa yang sudah dibentuk dalam badan usaha milik desa. Begitu pula mengenai anggaran dana seharusnya di dalam badan usaha milik desa ini terdapat tabungan masyarakat desa guna investasi dana.

Bagi pihak pemerintah, berkaitan dengan keberadaan badan usaha milik desa diharapkan juga mampu mendampingi desa desa yang memiliki badan usaha milik desa, karena salah satu pembangunan dapat diciptakan melalui pembangunan desa. Yaitu dengan Melakukan koordinasi secara intensif tentang ketahanan badan usaha milik desa ini sebagai lembaga penguat ekonomi desa pada setiap jenjang pemerintahan yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa untuk menyelaraskan kebijakan, strategi dan upaya-upaya pembangunan perekonomian desa.

Bagi civitas akademika, diharapkan dapat mengambil mana yang baik dan tidaknya akan permasalahan yang sudah ada.

2. Kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa:

Seharusnya banyak kontribusi yang diberikan oleh badan usaha milik desa kepada masyarakat utamanya desa. Bagi pihak badan usaha milik desa seharusnya melakukan mitra kerjasama membangun strategi dengan pihak swasta dan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan kapasitas seperti: a) Penguatan kapasitas bagi ketua BUMDes terkait dengan pengelolaan manajemen dan organisasi serta perencanaan usaha, b) Penguatan kapasitas bendahara BUMDes tentang manajemen keuangan dan laporan keuangan, c) Penataan kesekretariatan dan administrasi organisasi BUMDes.

3. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam keberadaan badan usaha milik desa

Dalam mengatasi penghambat yang ada, bagi pihak badan usaha milik desa dalam hal sumber daya manusia seharusnya lebih menguatkan kapasitas badan pengawas bumdes tentang pengendalian dan pengawasan pengelolaan organisasi dan keuangan bumdes, mengadakan Evaluasi secara berkelanjutan dalam rangka memetakan tingkat pertumbuhan dan kesehatan organisasi dan usaha bumdes.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adisasmita, Raharjo.; 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antlov, Hans, 2003: *Negara Dalam Desa Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Umum.
- Arifininetrirosa. 2010. *Pengertian Badan Usaha Milik Desa*. Diakses pada 08 Februari 2013 dari <http://www.temanggungkab.go.id>.
- Arikunto, Suharsini. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI*. PT. Cetakan Ketigabelas : Jakarta. Rineka Cipta.
- Basuki, Ananto dan Shofwan, 2006. *Penguatan Pemerintah Desa berbasis Good Governance*. Malang : Sekretariat Penugatan Otonomi Desa (SPOD) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Blog Resmi Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 2010. *Pemerintah Desa Landungsari*. Diakses pada 08 April 2013 dari <http://www.pemerintahdesalandungsari.blogspot.com>.
- Bungin, Buuharhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial (format-format kuantitatif dan kualitatif)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Candra,Utama Adi. 2006. *LSM vs LAZ*. Depok:Piramedia.
- Darmayana, Hiski. 2012. *Kemandirian Pemerintahan Desa Dan Urgensi Uu Desa*. Diposting pada 1 Oktober 2012. Diakses pada 2 Juli 2013 dari <http://www.berdikarionline.com>
- Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri,2007. Diakses pada 21 April 2013 dari <http://www.depdagri.go.id>.
- Erani, Ahmad. 2008. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Koentjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Linton, L., 1995. *Parthnership Modal Ventura*. Jakarta: PT. IBEC.

- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Malarangeng, Andi, dkk. 2001. *Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Marbun, B.N., 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'addab, Hafis. 2009. *Dasar Pemikiran tentang BUMDES*. Diposting pada Rabu, 30 Desember 2009. Diakses pada 18 April 2013 dari <http://www.pendidikanindonesia.blogspot.com>.
- Mubyarto, 1984. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Mubyarto, 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI.
- Nasution, Muslimin. 2002. *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan.unmtuk Agroindustri*. Bogor: IPB Press.
- Noeng, Mohajir. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2006 tentang badan usaha milik desa (bumdes)
- Peraturan Desa Landungsari Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa
- Perdana, Rahardhan dan Bahtiar Fitanto. 2006. *Distribusi Kewenangan Kabupaten-Desa Telaah Kasus Implementasi Otonomi Daerah*. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa
- Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2004

Pribadi, Bagus.2012. *Mendorong Pelaku Usaha Mikro Dalam Badan Usaha Milik Desa*. Diposting pada Rabu, 5 September 2012. Diakses pada 20 April 2013 dari <http://www.depdagri.go.id/article/>.

Rekso Putranto, Soemadi, 1992. *Manajemen Proyek Pemberdayaan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE-UI.

Saparin, Sumber. 1986, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Setiawan, Dedi. 2013. *Pengertian-Otonomi-Daerah*. Diposting pada 19 Januari 2013. Diakses pada 2 Jui 2013 dari <http://dedisetiawan.com>.

Soetardjo, Kartohadikoesoemo. 1984. *Desa*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung. Alfabeta.

Sulistiyani,AT. 2004.*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta:Gava Media.

Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik. Universitas Diponegoro, Semarang.

Sunardjo, Unang. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriady, Deddy Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:PT ERESKO, Anggota IKAPI.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undngundang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu & Tahir, Irwan, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.

Wibawa, Fahmi. 2006. *Penguatan Keuangan dan Perekonomian Desa*. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD).

Widiyanto A.E dan Racmad Syafa'at. 2006. *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa (Dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik)*. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.

Widjaja. HAW. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja. HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yudhianto, Imam. 2010. *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*. Diposting pada, 19 November 2010. Diakses pada 16 Mei 2013 dari <http://www.pdpmmagetan.wordpress.com>.